


# L A M P I R A N



# DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205  
S E M A R A N G

Semarang, 27 Sept 2000.

Nomor : 070/ 510 /IX/2000.  
Sifat : -  
lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijanranata Semarang No. B.2.02/053/UKS.05/IX/2000 tgl 26 Sept 2000 tentang maksud Sdr. SRI PURWESTRI YANA SETYOWATI akan mengadakan penelitian berjudul : "PELAKSANAAN PROGRAM JAMSTEK BAGI PEKERJA KONTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT. KARASEWU SEMARANG ", untuk skripsi.


Lokasi : Kota Semarang  
Waktu : 2 Okt - 1 Jan 2001  
Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH EH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundungan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjlg @ indosat.net.id  
Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/4960/P/IX/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kudit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tgl. 27 September 2000 ..... no. 070/5110/IX/2000  
2. Surat dari Dekan Fakultas UNIKKA Seegerprama Semarang .....  
tgl. 26 September 2000 ..... nomor B.2.02/053/UKS.05/IX/2000

- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama	:	SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI
2. Pekerjaan	:	Mahasiswa
3. Alamat	:	Jl. Kimihalu No. 29 RT 01/II Semarang
4. Penanggungjawab	:	Y. ENDANG WANYATI, SH, MM :
5. Maksud tujuan	:	untuk Skripsi Judul :
		" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONSTRUKSI BERSTATUS MARIAH LEPAS PADA PT KARANGSEWU SEMARANG "
6. Lokasi	:	Kota Semarang


dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
2 Oktober 2000 s.d 1 Januari 2001

Dikeluarkan di: SEMARANG  
Pada tanggal : 27 September 2000  
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA

U.B.



**TEMBUSAN :**

- Bakerstandesda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kudit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikotamadia .....  
Semarang
- Arsip.



# pt. KARANGSEWU

JL. CITARUM SELATAN NO. 38 SEMARANG  
JL. MAJAPAHIT NO. 591 TELP. 024-6708014 - FAX. 024-414841

Bank : BPD Jateng  
Anggota Gapensi  
Nomor : 11/33/0005

## S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : Ket. 010/I/KS/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunandar Widjaja  
Jabatan : Direktur II PT. KARANGSEWU

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Sri Purwestri Yuana Setyowati  
Nim / Nirm. : 95.20.1309 / 95.6.111.01000.50103  
Fakultas : Hukum, Universitas Katolik  
Soegijapranata

Benar - benar telah melakukan Survey / Penelitian di-  
P.T. KARANGSEWU, SEMARANG, pada tanggal 1 Nopember 2000  
sampai dengan 20 Desember 2000, untuk memperoleh bahan  
bahan yang diperlukan bagi penyusunan Skripsi yang ber-  
judul :

" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA  
KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA  
P.T. KARANGSEWU SEMARANG "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat di-  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2001

PT. KARANGSEWU

pt. KARANG SEWU

JL. CITARUM SELATAN 38

11.20851

SEMARANG

(Sunandar Widjaja)

-----  
Direktur II

Bidang Umum & SDM  
Hj. Heltini Setiani, SE  
• KANTOR CABANG  
JAMSOSTEK

PADA TANGGAL : 04 Desember 2000  
DIREKUTARKAN : Di Semarang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERSTATUS HARJAN LEPAS PADA PT KARANGSEWU SEMARANG .  
" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PERERJA KONSTRUKSI  
Telah dibentuk badan pengarahan untuk membantu tipsi dengar jidul :  
2000 denagaan baki.  
Cabang Semarang terdiri tiga mulai tanggal 01 November 2000 sampai dengan 30 Nopember  
Telah melaksanakan kegiatan Penelitian / Riset pada PT. JAMSOSTEK (Perse ) Kantor  
Cabang Semarang terdiri tiga mulai tanggal 01 November 2000 sampai dengan 30 Nopember

Nama : SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI  
NIM : 95.20.1309  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

Menerangkan bahwa :

Jabatan : Kabid Umum & SDM  
Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Perse )  
Nama : Hj. Heltini Setiani, SE  
Semarang

Yang bertanda tanggaan dibawah ini :

Nomor : KET/28/122000

SURAT KETERANGAN

... MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN  
CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH	
• Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40	
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35	
• Lengan kanan dari atau atas siku ke bawah	35	
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30	
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32	
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28	
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70	
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35	
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50	
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25	
• Kedua belah mata	70	
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35	
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40	
• Pendengaran pada sebelah telinga	20	
• Ibu jari tangan kanan	15	
• Ibu jari tangan kiri	12	
• Telunjuk tangan kanan	9	
• Telunjuk tangan kiri	3	
• Salah satu jari lain tangan kanan	4	
• Salah satu jari lain tangan kiri	3	
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5	
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	3,5	
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	2	
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5	
• Salah satu ibu jari kaki	5	
• Salah satu jari telunjuk kaki	3	
• Salah satu jari kaki lain	2	

CACAT-CACAT LAINNYA


CACAT-CACAT LAINNYA	% X UPAH
• Terkelupasnya kulit kepala	10 - 30
• Impotensi	30
• Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm	10
• 5 - 7,5 cm	20
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	30
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	6
• Kehilangan daun telinga sebelah	3
• Kehilangan kedua belah daun telinga	5
• Cacat hilangnya cuping hidung	10
• Perforasi sekalai rongga hidung	30
• Kehilangan daya penciuman	15
• Hilangnya kemampuan kerja fisik	10
• - 50% - 70%	40
• - 25% - 50%	20
• - 10% - 25%	5
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan	7
• Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : $(3 \times \% \text{ ef. peng. terbaik}) + \% \text{ ef. peng. terburuk}$ .	10
• Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%.	10
• Kehilangan penglihatan wama	7
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%.	7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT  
(RKS)**



## RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT

PROYEK : Pembangunan dan Revitalisasi SD dan MI Dana Pembangunan Kota Tahun Anggaran 1999/2000 Kodya Dali II Semarang  
PEKERJAAN : Pembangunan SDN TAMAN PEKUNDEN 01. 02. 03  
LOKASI : Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang

### DAFTAR ISIAN PROYEK (DIP)

NOMOR : 1999/2000  
TANGGAL :  
TAHUN ANGGARAN :

### BAB I SYARAT - SYARAT UMUM

#### Pasal 01 : PERATURAN UMUM

Tala laksana dalam penyelengaraan bangunan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan - peraturan sebagai berikut :

1. Sepanjang tidak ada ketentuan lain untuk melaksanakan pekerjaan bangunan borongan di Indonesia, maka yang sah dan mengikat adalah Syarat-syarat Umum (S SU) untuk melaksanakan pekerjaan borongan bangunan di Indonesia (A.Y) Nomor 9 tanggal 29 Mei 1941 dan tambahan Lembaran Negara NP. 14571 (khusus pasal-pasal yang masih berlaku)
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Jadi Keppres No. 24 Tahun 1995 Keppres No. 8 tahun 1997 Keppres No. 6 tahun 1999
3. Pedoman dari Direktorial Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 1973 / 1974
4. SEB ( Surat Edaran Bersama ) Bappenas dan Departemen Keuangan RI, tentang harga saluran terdirgi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Tahun Anggaran 1999 / 2000 Nomor : 139/D.VI/09/1999  
SE.07/A/21/0/99  
Tanggal : 11 Januari 1999

5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 285/KPTS/SICK/1997 tanggal 1 April 1997 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. a. Keputusan Menteri PURI No. 61/KPTS/1981, tentang Prosedur Pokok Pengadaan Jasa Bangunan Gedung Negara b. Keputusan Menteri PURI No. 147/KOTS/1991, tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penawaran Kontrak Harga Satuan Pelabuhan Pengadaan Jasa Konstruksi tanggal 28 Maret 1991
7. Peraturan Pemerintah Daerah sementara
8. Keppres RI No. 24 tahun 1995 tentang perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN tanggal 28 April 1995
9. SKB Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kela Bappenas No. : Kep-27/MK-3/8/1994  
Kep-166/Kel/8/1994
10. Keppres RI No. 8 tahun 1997 tanggal 14 Maret 1997, tentang Perubahan Alas Keppres No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 24 tahun 1995
11. Keppres No. 6 tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999

#### Pasal 02

#### PERENCANAAN

- Perberi Tugas Pekerjaan ini ialah :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Penanggung Jawab Proyek  
Sedangkan Pemimpin Proyek ditjabal oleh :  
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
- Perencanaan Pekerjaan ini iatah : PT. Gardha Mandiri Tunggal Jl. Jombangsari Lt II No 12 Semarang.

#### Pasal 03 : PERENCANAAN

- Perencanaan Pekerjaan ini iatah : PT. Gardha Mandiri Tunggal Jl. Jombangsari Lt II No 12 Semarang.

**Pasal 04 : DIREKSI PEKERJAAN**  
Yang bertindak sebagai Direksi Pekerjaan Ialah Badan Pengawas Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas P dan K Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Surat Keputusan.

**Pasal 05 : TENAGA PENGAWAS LAPANGAN**

- 5.1. Sebagai Tenaga Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan sehari-hari dilempat pekerjaan, akan ditunjuk diangkat oleh Kepala Dinas P dan K Kodya Dati II Semarang dengan SK
- 5.2. Tenaga Pengawas Lapangan atau Direksi Lapangan, tidak dibenarkan merubah ketentuan-ketentuan Pelaksanaan, sebelum mendapat izin atau sepengertahuan dari Koordinator Pengawas dan Pemimpin Proyek

5.3. Bilamana Tenaga Pengawas Lapangan atau Direksi Lapangan menjumpai kelalaihan-kelalaihan, kerenggalian-kerenggalian di lapangan atau adanya penyimpangan-penyimpangan dari RKS yang ada, supaya segera membenarkan laluhan kepada Koordinator Pengawas atau Pemimpin Proyek

5.4. Disamping Tenaga Pengawas Lapangan atau Direksi Lapangan yang diwujudkan, miana Koordinator Pengawas juga diberi tugas untuk mengambil "rangkuman" berita-berita tentang pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut sepi konstruktif atau pekerjaan-pekerjaan yang perlu mendapat perhatian.

**Pasal 06 : PEMBORONG**

Perusahaan berstatus Badan Hukum yang usaha pokoknya adalah melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan yang memenuhi syarat-syarat bonusitas dan kualitas menuju: Parijia Petjaragan yang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sedang tersebut setelah SKPP + SPMIK diberikan oleh Pemimpin Proyek. Mempunyai TDR Kodya Dati II Semarang Propinsi Daik I Jawa Tengah dengan klasifikasi A Bangunan Perumahan dan Pemukiman, masuk dalam Daftar Rekanan Terseleksi yang diterapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang In. 1999/2000

**Pasal 07 : PEMBERIAN PENJELASAN**

1. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diadakan pada:
  - a. Hari : Kamis
  - b. Tanggal : 12 Agustus 1999
  - c. Jam : 08.00 Wib.
  - d. Tempat : SDN. Peterongan 01.U2.03 Jl. Kompol Maksum
2. Bagi mereka yang tidak dapat mengikuti aanwijzing tidak diperbolehkan mengikuti Pelelangan

2. Bagi mereka yang tidak dapat mengikuti aanwijzing tidak diperbolehkan mengikuti Pelelangan

3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dapat diamalki :

- |            |   |
|------------|---|
| a. Hari    | : Senin   |
| b. Tanggal | : 16 Agustus 1999   |
| c. Jam     | : 09.00 s/d 14.00   |
| d. Tempat  | : Kantor Dinas P dan K Kodya Dati II Semarang<br>Jl. Tenku Umar No.56 |

**Pasal 08 : PELELANGAN**

1. Pelelangan akan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 serta perubahannya pada saat aanwijzing
2. Penetapan Surat Penawaran disampaikan paling lambat pada :


- |            |   |
|------------|---|
| a. Hari    | : Selasa.   |
| b. Tanggal | : 24 Agustus 1999   |
| c. Jam     | : 09.00 s/d 14.00 Wib   |
| d. Tempat  | : Kantor Dinas P dan K Kodya Dati II Semarang<br>Jl. Tenku Umar No.56 |

3. Pembukaan Surat Penawaran akan dilaksanakan oleh Panitia pada :
  - a. Hari : Kamis
  - b. Tanggal : 26 Agustus 1999
  - c. Jam : 09.00 s/d Salesai
  - d. Tempat : SDN. Peterongan 01.U2.03 Jl. Kompol Maksum
4. Wakil Pemborong yang mengikuti / menghadiri permasukan penawaran harus membawa surat kuasa bermaterai Rp. 2.000,00 dari Direktur Pemborong dan beranggungjawab penuh.

**Pasal 09 : SAMPUL SURAT PENAWARAN**

1. Sampul Surat Penawaran bentukuran 25 x 40 cm<sup>2</sup> berwarna putih dan tidak lembus baca
2. Sampul Surat Penawaran yang sudah berisi surat penawaran lengkap dengan lampiran-lampirannya supaya ditutup (diilem) dan diberi lak lima tempat dan tidak diberi kode cap cincin atau kop perusahaan dan kode-kode lainnya
3. Sampul Surat Penawaran di sebelah kiri atas dan disebelah kanan tengah supaya ditulsi atau diketik (peniksa contoh sampul surat penawaran) atau dengan ditempel dengan kertas lapisan/kelikan dengan huruf besar.

## CANTOH SAMPUL SURAT PENAWARAN



## Pasal 11. : SYARAT-SYARAT PENAWARAN

- 11.1. Penawaran yang demikian adalah penawaran yang lengkap menunungi gambar besetek, semua Peraturan dan Ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan semua Ketentuan Tambahan yang dimuat dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang ada.
- 11.2. Surat penawaran (supaya menggunakan contoh terlampir) Rencana Anggaran Biaya; Daftar Analisa Pekerjaan; Surat Kuasa; Surat Kesanggupan Memberikan Jaminan Pelaksanaan; Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Tunduk pada Peraturan Pelelangan; Direktumnya atau Pimpinannya; Surat Kesanggupan untuk Mengikuti Program ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sama dengan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) yang terekomendasi; supaya dibuat diales kerjas dengan kop nama perusahaan yang bersangkutan. Sedang untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Analisa Pekerjaan, cukup hanya lembar diales saja atau lembar pertama dan lembar-lembar kerjas yang lain, bisa menggunakan kerjas jenis lain, ukuran folio.

- 11.3. Surat Penawaran maupun templatnya, jika tidak ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan perusahaan sendiri, tetapi diserahkan kepada seseorang yang diberi kuasa, maka yang bersangkutan harus mejemputkan surat kuasa bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuat diales ketua kop nama perusahaan. Orang yang diberi kuasa tersebut, namanya harus tercantum di dalam Akte Pondiran Perusahaan.

## SAMPUL DAN ISI SURAT PENAWARAN

- 12.1. Sampul penawaran diajukan dalam sampul tertutup atau akan ditentukan lain dan hal ini akan diberlakukan pada waktu Pemberian Penelitian Pekerjaan. Sampul surat penawaran tersebut supaya dilem, kemudian dilakukannya tanda tangani. Pada bagian belakangnya, yaitu 4 (empat) sudut dan 1 (satu) di tengah sampul
- 12.2. Sampul surat penawaran disedekan oleh panitia pletangan atau akan ditentukan lain dan hal ini akan diberlakukan pada waktu Pemberian Penelitian Pekerjaan. Sampul surat penawaran tersebut supaya dilem, kemudian dilakukannya tanda tangani. Pada bagian belakangnya, yaitu 4 (empat) sudut dan 1 (satu) di tengah sampul

Pasal 10 : SAMPUL SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

- Sampul Surat Penawaran tidak sah dimuatkan gugur bilamana
1. Sampul surat penawaran dibuat sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 09
  2. Sampul surat penawaran terdapat nama penawar dan nama perusahaan penawar atau terdapat harga penawarannya atau terdapat tanda-tanda di luar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 09

Pasal 11. : SYARAT-SYARAT PENAWARAN

1. Surat penawaran berisi antara lain sebagai berikut :
  - A. Syarat-syarat Teknik dibuat 5 (lima) gamda terdiri :
    1. Surat penawaran yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan. Surat penawaran tersebut supaya diberi tanggal, bulan dan tahun serta dicap perusahaan. Pada materai harus dibubuhkan tanggal, bulan dan tahun. Tanda tangan penawar dan cap perusahaan harus kena pada materai

2. Daftar Rencana Anggaran Biaya atau Daffar Rincian Pekerjaan
  3. Daftar Analisa Pekerjaan
  4. Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Tenaga dan Harga Satuan Pekerjaan
  5. Jadwal waktu pelaksanaan atau Time Schedule
  6. Daftar nama-nama pelaksanaan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ini.
- B. Syarat-syarat Administrasi dibuat 5 (lima) ganda terdiri :
1. Rekaman Surat Jaminan Penawaran, berupa Surat Jaminan Bank dari BPD atau Bank Pemerintah atau Bank lain atau Lembaga Keuangan (PT. Persero Asuransi Kerugian Jasa Rantau ) yang diletakkan Manteri Keuangan sebesar antara 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari perkiraan harga penawaran. Untuk keseragaman besarnya Jaminan Penawaran ini, maka Pihak Pelelangan akan menetapkan pada waktu penjelasan Umum.
  2. Surat pernyataan Kesanggupan Membeli Jaminan Pelaksanaan, minimal sebesar 5% dari Harga Penawaran . Surat Pernyataan Kesanggupan Membeli Jaminan Pelaksanaan tersebut, supaya dibuat diatas kertas kop nama penusahaan. yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), diandalangkan oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan, diberi tanggal, buan dan tahun serta dicap perusahaan.
  3. Rekaman referensi atau Surat Keterangan Bank Pembangunan Daerah yang masih berlaku dan dibuat khusus untuk proyek ini
  4. Rekaman Surat Undangan untuk mengikuti Pelantikan dari panitia pelantikan
  5. Rekaman Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku
  6. Rekaman Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disertai Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Direktorat Jenderal Pajak
  7. Rekaman Surat Tanda Daffar Rakanan (TDR) dari Panitia Prakualifikasi Proyeksi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah yang masih berlaku, sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan pelelangannya
  8. Rekaman Surat Tanda Anggota KADIN Kolamadya Daerah Tingkat II Semarang dan GAPENSI
  9. Rekaman referensi Pengalaman pekerjaan untuk bidang usaha yang diprakualifikasi, minimal 5 (lima) tahun terakhir

#### **10. Rekaman pemilikkan peralatan kerja**

- 11.Neraca perusahaan terakhir
- 12.Susunan pemilikkan modal perusahaan
- 13.Daffar Susunan Pengurus Perusahaan atau Daffar Personalia Perusahaannya
- 14.Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil bagi Direktur atau Pimpinan Perusahaannya
- 15.Rekaman Surat Pendirian Akte Perusahaan yang terakhir termasuk dengan semua perubahannya.
- 16.Surat Pernyataan Kesanggupan untuk tunduk pada peraturan pelabuhan Yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diandalangkan oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan, diberi tanggal, buan dan tahun serta dicap perusahaan.
- 17.Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti Program Asuransi Tenaga Kerja atau Astek, dibuat diatas kertas kop nama perusahaan. Yang asli bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diandalangkan oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan, diberi tanggal, buan dan tahun serta dicap perusahaan.
- 18.Surat Pernyataan Kesanggupan untuk KSO ( Kerja Sama Operasional ) dengan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Sejarnis.
- 19.Rekaman Referensi Pekerjaan dalam bidang pekerjaan tersebut, supaya dibuat diatas kertas kop nama perusahaan
- 20.Semua Surat Pernyataan Kesanggupan dan Surat Keberang Portialan : Semua surat-surat yang asli, harus dibawa pada waktu mengikuti pelantikan pekerjaan ini, dan diserahkan kepada panitia, sebelum acara pelantikan pekerjaan dimulai.
- 12.4. Pada sudut kiri atas sampul surat penawaran, baik yang disediakan oleh panitia maupun bukan. supaya dikulis yang letas dengan huruf batok atau dikelik

**SURAT PENAWARAN PELELANGAN PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD-MI**

**LOKASI DI SDN. TAMAN PEKUNDEN 01. 02. 03**

dan pada sudut kanan bawah sampul Surat Penawaran supaya ditulis:

**KEPADA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
Di -  
SEMARANG**

**Pasal 13 : SAMPUL SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH**

- 13.1. Sampul surat penawaran yang dibuat menyimpang dari Ketentuan-ketentuan yang ada atau terdapat Harga Penawaran atau Tanda-tanda dan atau Kode-kode lain di luar dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan yang tidak dikenakan
- 13.2. Pada sampul Surat Penawaran terdapat nama pemohon atau penawar

**Pasal 14 : SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH**

- 14.1. Surat Penawaran: Daftar Rencana Anggaran Biaya, Latar Anggaran Pekerjaan, Surat Kuasa, Surat Kesanggupan Memberikan Jaminan Pelaksanaan ; Surat Perintah Untuk Tunduk pada Peraturan Pelelangan dan Surat Kesanggupan untuk Mengikuti Program Aste, tidak dibuat diatas kertas kop nama perusahaan dan Pemborong atau rekanan yang bersangkutan

- 14.2. Surat penawaran tidak dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan tidak diak di 5 (lima) tempat, sesuai ketentuan yang ada

- 14.3. Surat penawaran yang asli tidak bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diatas materai tidak dibuat tanda tangan penawar serta tidak terkena cap perusahaan

- 14.4. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh penawar

- 14.5. Harga penawaran yang tertulis dengan angka, tidak sesuai dengan yang tertulis dengan huruf atau yang tertulis tidak jelas sama sekali

- 14.6. Terdapat salah satu lampiran surat penawaran yang tidak dilindungi anggaran oleh penawar dan tidak di cap perusahaan
- 14.7. Tidak **jelas** besarnya jumlah penawaran surat penawaran, baik yang tertulis dengan angka maupun yang tertulis dengan huruf

- 14.8. Surat penawaran dikirimkan kepada anggota panitia atau pejabat
- 14.9. Surat penawaran dari pemborong yang tidak dundang
- 14.10. Terdapat lampiran surat penawaran yang tidak sah

**Pasal 15 : PENETAPAN CALON DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG**

- 15.1. Panitia lelang akan menetapkan 3 (tiga) calon pemenang pelelangan pekerjaan ini, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku penawaran yang paling menguntungkan Negara dalam arti :

- 15.1.1. Penawaran di bawah Pagu pekerjaan yang diborongkan
- 15.1.2. Penawaran secara Teknis dapat diperlengkungjawabkan
- 15.1.3. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan
- 15.1.4. Penawaran tersebut adalah yang terendah diantara penawaran-penawaran yang memenuhi syarat-syarat penawaran dan administrasi.

- 15.2. Dalam hal ada dua peserta pelelangan atau lebih menjalankan harga penawaran yang sama, maka Panitia dengan memperhatikan ketentuan yang ada, akan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar dan hal ini akan dicatat dalam berita acara.

- 15.3. Panitia membuat laporan kepada pelabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan calon pemenang. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh panitia, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pelelangan dan cadangan pemenang atau pemenang utama kedua diantara calon yang dilusukan oleh panitia

- 15.4. Keputusan pelabat yang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan, diumumkan oleh panitia kepada para peserta pelelangan dalam suatu pertemuan yang diadakan untuk keperluan tersebut.

- 15.5. Kepada peserta pelelangan yang berkeberatan atas penetapan pemenang pelelangan, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada alasan dari pejabat yang berwenang selambat-lambainya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, setelah hari pengumuman tersebut.

- 15.6. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap sanggahan akan diberikan secara pelelangan jawaban termasuk sanggahan dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.

- Pasal 16 : PELELANGAN ULANG**
- 16.1. Pelelangan dinyatakan gagal, apabila :
    - 16.1.1. Pelelangan tidak sah, apabila dilukut kurang dari 5 (lima) rekanan.
    - 16.1.2. Penawaran yang memenuhi syarat-syarat ternyata kurang dari 3 (tiga) peserta.
    - 16.1.3. Harga standar atau Pagu Biaya Pekerjaan diantampau
    - 16.1.4. Dana yang tersedia tidak cukup
    - 16.1.5. Harga-harga yang ditawarkan dianggap tidak wajar
    - 16.1.6. Sanggahan dari rekanan ternyata benar
    - 16.1.7. Berhubung dengan petbagai hal, tidak memungkinkan mengadakan penetapan
  - 16.2. Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal atau pemenang yang tidak dilunjuk mengundurkan diri atau pemenang urutan kedua tidak bersedia untuk dilunjuk sebagai pelaksana, maka panitia atas permintaan Kepala Dinas mengadakan pelelangan ulang

**Pasal 17 : PENUNJUKAN PEMENANG**

- 17.1. Pemimpin Proyek akan memberikan pekerjaan kepada rekanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 17.2. Surat Keputusan penunjukan pemenang akan diberikan paling cepat 6 (enam) hari kerja dan selambal-lambainya 10 (sepuluh) hari kerja. setelah pengumuman penetapan pemenang dan setelah habisnya masa sanggarhan. Surat keputusan penunjukan tersebut akan segera disampaikan kepada pemenang
- 17.3. Untuk pemborongan pekerjaan ini, pemenang yang bersangkutan sebelum mendatangkan Surat Perjanjian atau kontrak kerja diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan, berupa Surat Jaminan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau dapat juga berupa Jaminan Surely Bond dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharia. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh Pemimpin Proyek, maka jaminan penawaran pemenang yang bersangkutan segera dikembalikan
- 17.4. Pemborong atau rekanan yang telah dilunjuk (setelah menerima surat pengumuman lelang), harus segera menyerahterikan Surat Pemyataan Kasanggupan Untuk Melaksanakan Pekerjaan
- 17.5. Pemborong atau rekanan yang telah dilunjuk (setelah terima SPK) harus segera menyerahterikan Daftar Isian Tenaga Kerja kepada Petum Astek

**Pasal 18 : SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

- Pekerjaan harus dilaksanakan oleh pemborong atau rekanan yang bersangkutan dan harus sesuai dengan :
- 18.1. Rencana kerja dan Syarat-syarat. Gambar Bestek termasuk Gambar-gambar penjelasannya.
  - 18.2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan segala perubahannya, yang dimuat dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan.
  - 18.3. Petunjuk-petunjuk lisan maupun tertulis dari Pemimpin Proyek, Koordinator Pengawas dan Pelugas Teknis lainnya yang tidak menyimpang dari RKS dan dokumen-dokumen lainnya

**Pasal 19 : PENETAPAN UKURAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN**

- 19.1. Pemborong harus bertanggungjawab atas lewatnya ukuran-ukuran pekerjaan sesuai dengan alia yang tercantum pada gambar bestek
- 19.2. Pemborong berkewajiban untuk meneliti kembali dan mencocokkan semua ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar bestek dan segera memberitahukan kesesa Pengeravas Teknis Lapangan atau Koordinator Pengawas, jika terdapat ketelaian atau perbedaan atau kelidakcocokan antara gambar yang satu dengan gambar-gambar yang lain
- 19.3. Bila amana ternyata terdapat selisih atau perbedaan atau kelidakcocokan ukuran-ukuran dalam gambar bestek dan RKS. maka RKS Inilah yang dijadikan pedoman setelah memperimbangkan dari segi teknis akan membelulkan atau menelapakkan sebagaimana mestinya
- 19.4. Bila amana dalam pelaksanaan pekerjaan perlu diadakan perubahan-perubahan, maka gambar revisi dengan tanda warna merah dia tas gambar aslinya. Semua perubahan pekerjaan yang menyangkut dengan masalah daya, harus ada persetujuan dari Pemimpin Proyek
- 19.5. Didalam pelaksanaan pekerjaan, Pemborong tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam RKS dan ukuran pada gambar yang terdapat pada gambar bestek, kecuali sejuzin Pemimpin Proyek secara tertulis

**Pasal 20 : PENJAGAAN DAN PENERANGAN**

- 20.1. Pemborong harus mengurus penjagaan di luar jam kerja, baik siang maupun malam hari dalam kompleks pekerjaan, termasuk bangunan yang sudah dikerjakan Kantor Direksi; Gudang Barang; dan lain sebagainya

20.2. Untuk kepentingan keamanan dan penjagaan, perlu diadakan penerangan lampu pada tempat-tempat tertentu atas petunjuk Direksi Lapangan

20.3. Pemborong harus menjaga jangan sampai terjadi kebakaran atau sabotase di tempat pekerjaan, maka pemborong harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran dan alat-alat lain untuk keperluan tersebut di tempat pekerjaan.

20.4. Pemborong bertanggungjawab seperuhnya atas keamanan bahan bangunan, alat-alat kerja dan lain-lain, yang disimpan dalam gudang dan di lokasi pekerjaan. Apabila sampai terjadi kebakaran atau pencurian, maka pemborong harus segera mendalangkannya, demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

20.5. Segala resiko dari kemungkinan kehilangan dan kebakaran yang menimbulkan kerugian, baik pada pelaksanaan pekerjaan dan bahan bangunan yang telah tersedia, gudang maupun lingkungan sekitarnya, seperuhnya menjadi tanggungjawab pemborong

22.3. Semua bahan bangunan yang telah dinyatakan tidak dapat dipakai atau diloloskan Pemakalannya oleh Pemimpin Proyek atau Pengawas Teknik Lapangan, maka bahan tersebut harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan dalam waktu 1 - 24 Jam.

Bilamana Pemborong mengabaikan Perintah Penyingkirkan Bahan Bangunan Yang Disengketakan oleh Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan, maka bahan bangunan tersebut akan disisih, tanpa memberi tahu kepada Pemborong lebih dulu dan ini merupakan resiko Pemborong

22.4. Bilamana Pemborong setelah diperingalkan, tetap melanjutkan pekerjaan dengan bahan-bahan bangunan yang telah dinyatakan tidak dapat dipakai tersebut, maka Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan berhak untuk menyuruh pemborong kembali pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemborong itu dan Harus Segera Diganjar dengan bahan-bahan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Samua kesalahan dan keteladoran ini menjadi resiko dan tanggungjawab Pemborong

22.5. Bilamana Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan sangsi akan mutu atau kualitas bahan-bahan bangunan yang akan digunakan pada Proyek atau pekerjaan ini, maka Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan berhak meminta kepada Pemborong untuk memeriksakan bahan-bahan bangunan yang disengketakan tersebut kepada seorang yang ahli dalam hal ini.

Atau Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan akan minta diperiksa bahan-bahan bangunan tersebut pada laboratorium batan bangunan yang dilunjuk oleh Pemimpin Proyek maupun Pengawas Teknik Lapangan dan semua biaya yang timbul menjadi beban Pemborong

22.6. Semua bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan supaya dicatat dalam buku penerimaan bahan-bahan yang ada di kantor direkti / gudang

#### Pasal 21 : KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN KERJA

21.1 Bilamana terjadi kecelakaan, maka pemborong harus segera mengambil langkah dan tindakan yang perlu untuk kesehatan si korban dan kejadian ini harus segera dibertahukan kepada Pemimpin Proyek dan juga kepada Perum Aspek untuk diurus dan diselesaikan peranggungan asuransinya

21.2. Pemborong harus memenuhi dan mentaati semua Peraturan-peraturan yang ada, tentang perawatan si korban maupun keluarganya.

21.3 Pemborong harus menyediakan obat-obatan yang perlu, yang tersusun menurut syarat-syarat ke Palang Merah dan setiap kali habis digunakan harus segera dilengkapi kembali

21.4. Pemborong harus juga selalu menyediakan air minum yang sudah dimatakan di tempat pekerjaan, untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut.

#### Pasal 22 : PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN

22.1. Pemborong didalam melaksanakan pekerjaan ini, supaya mengutamakan penggunaan bahan-bahan produksi dalam negeri

22.2. Semua bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk pekerjaan ini, sebelum digunakan harus dilunjukkan dulu contoh bahannya untuk mendapatkan pemakaiannya dari Pengawas Teknik Lapangan dan Pemimpin Proyek dan semua bahan bangunan yang digunakan harus berkualitas baik

#### Pasal 23 : RESIKO KENAIKAN HARGA DAN FORCE - MAJEURE

23.1. Selama Pemborong melaksanakan pekerjaan ini, Pemborong tidak dapat mengajukan Klaim atau tuntutan kepada Pemimpin Tugas, bilamana terjadi adanya kenaikan harga bahan-bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa alat-alat kerja dan lain sebagainya

23.2. Apabila terjadi force majeure, maka pihak Pemborong harus secepatnya memberi tahu kepada Pemimpin Tugas secara tertulis, paling lambat sehari setelah adanya panitia atau kejadian tersebut, demikian pun bilamana force majeure tersebut berakhir

- Pasal 24 : PAPAN NAMA PENGENAL PROYEK**
- Pada tempat atau lokasi pekerjaan supaya dipasang papan nama pengenal proyek. Ketenluan papan nama pengenal proyek tersebut, sebagai benkut :
- 24.1. Papan nama pengenal proyek dibuat dari bahan kayu dan seng, berukuran  $1.00 \times 2.00$  meter
  - 24.2. Cat dasar papan nama pengenal proyek warna putih
  - 24.3. Model huruf bulok dan warna huruf hitam
  - 24.4. Kaki papan nama pengenal proyek, supaya dibuat 2 (dua) buah
  - 24.5. Pembuatan papan nama pengenal proyek harus baik, rapih dan kokoh
  - 24.6. Dipasang pada tempat yang mudah dilihat umum

Contoh :

<b>PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD/MI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN 1999 / 2000</b>	
<b>1. NAMA PEKERJAAN</b>	: PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SD-MI
LOKASI	KECAMATAN .....
2. BIAYA	Rp..... ( ..... M2 )
3. VOLUME FISIK	Meningkatkan Surau Paraserana Pendidikan
4. MANFAAT PROYEK	.....
5. PELAKS. MULAI TGL.	SELESAI TGL. ....

<b>NAMA PEMBORONG</b>	: PT/CV.
ALAMAT	.....

*\* Pemasangan papan nama pengenal proyek, supaya dilaksanakan pada saat pekerjaan akan dimulai / kegiatannya*

**LAIN-LAIN**

- 25.1. Hal-hal yang belum tercantum dan diuraikan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, akan dijelaskan dalam Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan. Semua penjelasan yang diberikan berikut penambahan, pengurangan atau perubahan-perubahan yang ada, akan dimuat dalam Rissalah Bantuan Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan dan merupakan ketentuan yang mengikat disamping RKS dan gambar-gambar bestek yang ada

- 25.2. Rencana Anggaran Biaya supaya dibuat seperti contoh terlampir dalam Dokumen Pelelangan ini. Pada pelangganan pekerjaan ini volume atau kuantitas pekerjaan diberlakukan, tetapi sama sekali tidak mengikat dan merupakan ancaman dan bantuan perhitungan saja. Yang mengikat adalah gambar bestek termasuk gambar-gambar penjelasannya, rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS, serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Pemborong diberi kebebasan sepuhnya untuk menghitung sendiri sesuai dengan keyakarnya dan tidak perlu terpengaruh oleh volume pekerjaan yang diberikan oleh Panitia Pelelangan tersebut.

Volume pekerjaan yang diberikan oleh Panitia Pelelangan tersebut bisa dipergunakan untuk bahan perbandingan atau andar-andar atau untuk bantuan pengecekan perhitungan yang dibuat atau dilakukan oleh Pemborong sendiri. Pemborong tidak bisa mengajukan klaim atau tuntutan pada Panitia Pelelangan Pekerjaan atau kepada pihak-pihak lain terhadap volume pekerjaan yang diberikan ini.

## BAB II SYARAT ADMINISTRASI

- 25.3. Bila mana jenis pekerjaan yang dicantumkan dalam contoh RAB terdapat kekurangan dan untuk itu perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada, maka Pemborong dipersyaratkan untuk menambah kekurangan pekerjaan menurut itemnya masing-masing, tetapi tidak diperbolehkan mengurangi item pekerjaan
- 25.4. Daftar analisa yang dipakal untuk menghilang harga satuan pekerjaan pada pekerjaan ini, harus berdasarkan pada analisa BOW yang ada, atau akan ditentukan lain sesuai dengan penjelasan yang diberikan


Untuk pekerjaan-pekerjaan yang analisa pekerjaannya tidak ada pada buku BOW tersebut, maka Pemborong diberi kebebasan untuk membuat analisa sendiri, sepanjang harga satuan pekerjaan yang diajukan masih dalam batas-batas kewajiran dan dapat diperlengkungjawabkan

Angka rupiah dari harga bahan bangunan, upah tenaga dan sewa alat yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), Daftar Analisa Pekerjaan, Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Tenaga maupun yang tercantum dalam Daftar Harga Satuan Pekerjaan dan Upah Tenaga yang dibutuhkan sama.

25.5. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan Analisa Bina Marga akan diberikan penjelasan tersendiri yang lebih rinci

### Pasal 01 : JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

- 1.1. Peserta untuk pelanglang harus menyertakan surat Penawaran dari jaminan Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah atau Bank lain atau Bank lain atau lembaga keuangan ( PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Rahaia ), sebesar antara 1% (satu prosen) sampai 3% (tiga prosen) dari perkiraan harga penawaran
- 1.2. Jaminan penawaran tersebut segera dikembalikan, apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelanglangan
- 1.3. Jaminan penawaran menjadi milik Pemerintah Daerah, apabila peserta penawaran mengundurkan diri, setelah memasuki surat penawarannya kedalam kolam pelanglangan
- 1.4. Jaminan penawaran dapat diminta bantuan, kalau: 1. ترجى من يرسلها إلى من يتلقاها 2. penawaran peserta pelanglangan diatas Pagu yang ada dan juga kepada peserta pelanglangan yang penawarannya dinyatakan gugur atau tidak sah oleh Panitia Pelanglangan
- 1.5. Untuk pemenang telang yang bersangkutan segera menyerahkan surat penawaran jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Surat Jaminan dan Bank Pembangunan Daerah
- Pada saat Surat Jaminan Pelaksanaan diterima oleh Pemimpin Proyek, maka Surat Jaminan Penawaran Pemenang yang bersangkutan segera dikembalikan
- 1.6. Besarnya jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak
- 1.7. Dalam hal Pemborong atau rekanan mengundurkan diri sebelum mendatangi kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Daerah, Penunjuk Pemborong atau rekanan berikutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
- 1.8. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Pemborong atau rekanan selelah Pemborong atau rekanan melaksanakan pekerjaan selesa dengan Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak



**Pasal 02 : RENCANA KERJA ATAU JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 2.1. Pemborong harus segera menyusun rencana pekerjaan seimbang-lambanya satu minggu, selesaikan Surat Perintah Kerja atau SPK diberikan dan dilerima oleh pemborong.
- 2.2. Pemborong harus melaksanakan pekerjaan menurut Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Gambar Rencana beserta Gambar-gambar Penjelasnya, yang dibuat dan telah disepakati bersama.
- 2.3. Pemborong tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas selisihnya pekerjaan lewat pada waktunya.

**PASAL 03 : LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN .**

- 3.1. Pemborong diwajibkan membuat Laporan Harian dan Laporan Mingguan, yang menunjukkan Prestasi Kemaluan Fisik Pekerjaan kepada Pemberi Tugas, yang diketahui oleh Koordinator Pengawas Teknis Lapangan dan Pengawas Teknis Lapangan.
- 3.2. Pembiayaan Pekerjaan Kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dikerjakan tidak termasuk tersedianya bahan-bahan bangunan di tempat kerja dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran yang yang telah dilakukan oleh Pemborong
- 3.3. Termasuk pada pembuatan laporan ini yaitu pembuatan laporan senarai barang danan bangunan, penggunaan alat-alat bantu kerja, penggunaan mesin-mesin kerja, penggunaan bahan-bahan bangunan, pengelaran tenaga kerja, laporan keadaan cuaca dan lain sebagainya Semua laporan tersebut supaya dibuat 4 (empat) gambar

**Pasal 04 : DOKUMENTASI**

- 4.1. Sebelum pekerjaan dimulai kegiatannya, maka keadaan lapangan atau tempat dimana pekerjaan akan dilaksanakan yang masih dalam keadaan fisik 0% atau keadaan yang masih asli sebelum proyek ada, supaya diambil gambar foto atau dicoret. Pemotretan supaya dipilih pada tempat-tempat yang dianggap perlu menurut perimbangan dan pelunju Pengawas Teknis Lapangan
- 4.2. Pemborong diwajibkan membuat foto dokumentasi pada tahapan-tahapan pekerjaan fisik mencapai 0%, 50% dan 100%. Pengambilan foto proyek, supaya diusahakan pada tempat siap titik pemotretan yang tetap, sehingga nantinya akan tampak dan diketahui jelas perubahan-perubahannya dan perkembangannya yang terjadi selama pelaksanaan proyek.

Pengambilan foto proyek sekurang-kurangnya 4 (empat) buah titik, pada tempat atau posisi yang berbeda

Ukuran foto 9 x 13 cm berwarna atau ukuran kartu pos. Disamping itu pemborong juga harus membuat dan menyerahkan foto proyek ukuran 10R untuk keadaan fisik proyek 0% dan 100% masing-masing sebanyak 2 (dua) buah

- 4.3. Khusus untuk penyerahan pekerjaan pertama atau penyerahan pekerjaan yang telah mencapai fisik 100%, supaya dilampiri foto penerimasaan pekerjaan oleh BPP (Badan Pengawas Pembangunan) pada Berita Acara pengajuan pemohonan pembayaran angsuran
- 4.4. Semua foto dokumentasi proyek tersebut, supaya dimasukkan kedalam album khusus yang sudah disediakan dibuat 8 (delapan) benda, 7 (tujuh) benda untuk Dinas P dan K dan 1 (satu) benda untuk arsip pemborong

**Pasal 05 : CARA PEMBAYARAN ANGSURAN**

- 5.1. Pembayaran angsuran akan dilaksanakan secara ber tahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
- 5.2. Tiap pengajuan pembayaran angsuran I, II, III, harus disertai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh BPP dan dilampiri Laporan Kemajuan Fisik Proyek, yang sudah dilaksanakan oleh Pengawas Teknis Lapangan dan diketahui Koordinator Pengawas Teknis Lapangan
- 5.3. Tiap pengajuan pembayaran angsuran ke IV dan penyerahan pakerjaan pertama, harus disertai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan I, Daftar Hasil Opername Pekerjaan dan Foto-foto Proyek yang sudah dibendel sesuai dengan prestasi pekerjaan
- 5.4. Penilaian prestasi pekerjaan atas dasar pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tidak termasuk tersedianya bahan-bahan bangunan di lokasi atau tempat pekerjaan dan tidak atas dasar besarnya uang yang telah dikeluarkan oleh Pemborong
- 5.5. Penilaian prestasi pekerjaan atas dasar pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tidak termasuk tersedianya bahan-bahan bangunan di lokasi atau tempat pekerjaan dan tidak atas dasar dengan incian sebagai berikut :

  - 5.5.1. Angsuran pertama sebesar 20% dari harga borongan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 30%
  - 5.5.2. Angsuran kedua sebesar 25% dari harga borongan, dibayarkan setelah pekerjaan selesai 60%
  - 5.5.3. Angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan, dibayarkan setelah pekerjaan selesai 80% dan diserahkan untuk yang pertama kali nya oleh Pemborong
  - 5.5.4. Angsuran empat sebesar 25% dari harga borongan dibayarkan setelah pekerjaan 100 % diserahkan untuk yang pertama kali nya oleh Pemborong

5.5.5. Angsuran ketima atau angsuran terakhir sebesar 5% dan harga borongan dibayarkan setelah Jangka waktu pemeliharaan selesai dan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya oleh Pemborong

5.6. Cara pembayaran angsuran bisa berdua lain dari ketentuan yang tersebut pada Pasal 05.5.5. dan hal ini akan dicantumkan dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan

**Pasal 07 : WAKTU MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 7.1. Selambal-lambalnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender lehilung dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh Pemberi Tugas, maka pelaksanaan pekerjaan dalam arsi sebenarnya harus sudah dimulai kegiatannya
- 7.2. Bilamana ketentuan seperti tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Jaminan Pelaksanaan yang sudah diserahkan kepada Proyek dinyatakan hilang dan menjadi milik Pemerintah Daerah
- 7.3. Meskipun Jaminan Pelaksanaan sudah dinyatakan hilang, Pemborong tetap harus bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai

**Pasal 08 : SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN / KONTRAK PEMBORONGAN**

- 6.1. Pada pemberian pekerjaan ini, akan dibuat Surat Perjanjian Pemborongan antara Pemberi Tugas dan Pemborong
- 6.2. Bea material Surat Perjanjian Pemborongan menjadi beban dan tanggungan pihak Pemborong
- 6.3. Surat Perjanjian Pemborongan ini dibuat sejumlah 13 (tiga belas) ganda
- 6.4. Konsep Surat Perjanjian Pemborongan dibuat oleh Dinas dan biaya pembuatan buku kontrak, menjadi tanggungan dari behar' Pemborong
- 6.5. Buku kontrak pemborongan berisi antara lain sebagai berikut:
  - 6.5.1. Surat Perjanjian Pemborongan
  - 6.5.2. Surat Perintah Kerja atau SPK
  - 6.5.3. Surat Penyalatan Kesanggupan Pemborong untuk melaksanakan pekerjaan
  - 6.5.4. Surat Pengumuman Pemecangan Lelang
  - 6.5.5. Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
  - 6.5.6. Surat Kelelapan Pemerintah Pelelangan atau Penunjukan Langsung dari Kepala Daerah
  - 6.5.7. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
  - 6.5.8. Berita Acara Evaluasi atau Penetapan Harga Penawaran
  - 6.5.9. Surat Undangan untuk mengikuti pelelangan
  - 6.5.10. Rencara Kerja dan Syarat-syarat serta gambar-gambar rencana beserta gambar-gambar peneliasannya
  - 6.5.11. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya
  - 6.5.12. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan petelaengen pekerjaan ini

**Pasal 09 : WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN**

- 8.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, termasuk hari Minggu, hari raya dan hari-hari hujan
- 8.2. Pekerjaan dapat diserahkan untuk yang pertama kalinya, apabila sudah benar-benar selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengawas Teknis Lapangan dan Pemberi Tugas dengan disertai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama dan ditandatangani Dafiar Kemajuan Fisik Pekerjaan serta foto-foto proyek
- 8.3. Permintaan pemeriksaan pekerjaan untuk Penyerahan Pertama, diajukan kepada Pemberi Tugas, BPP dan Pengawas Teknis Lapangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sebelum tanggal penyerahan
- 9.1. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah penyerahan pertama
- 9.2. Bilamana didalam masa pemeliharaan pekerjaan terjadi kerusakan-kerusakan akibat kurang sempurnanya pelaksanaan pekerjaan atau karena mutu bahan yang dipergunakan kurang baik, maka Pemborong harus segera memperbaiki dan menyempurnakannya, setelah pihak Pemborong diberitahukan atau diberitahu oleh Pengawas Teknis Lapangan atau oleh Ponggola Proyek atau oleh Pemberi Tugas atau oleh Pemimpin Proyek baik secara lisan maupun secara tertulis
- 9.3. Pemborong masih mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul akibat mutu bahan bangunan yang dipergunakan kurang baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan kedua

**Pasal 10 : PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN.**

10.1. Surat Permintaan Perpanjangan Waktu Penyerahan Pekerjaan

Perminta harus diajukan 15 (lima belas) hari, sebelum batas waktu penyerahan pekerjaan pertama berakhir dan Surat Permintaan Perpanjangan Waktu tersebut supaya dilampiri :

- 10.1.1. Data yang lengkap disertai alasan-alasan untuk bahan perlimbangan perlunya perpanjangan penyerahan pekerjaan pertama

- 10.1.2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan baru yang diperlengkapan untuk sempurna untuk penyelesaian pekerjaan setanjutnya

10.2. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang pertama, tanpa disertai dengan data pendukung yang lengkap dan alasan yang kuat, tidak akan diperhatikan

10.3. Permohonan Perpanjangan Waktu Penyerahan Pekerjaan dapat diterima oleh Pemimpin Proyek bila :

- 10.3.1. Adanya pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang yang tidak dapat dielebihkan lagi setelah atau sesudah kontrak perjanjian pemborongan ditandatangani

- 10.3.2. Adanya Surat Perintah tertulis dari Pemimpin Proyek, bahwa pekerjaan untuk sementara waktu supaya dilanjutkan

- 10.3.3. Adanya Surat Perintah tertulis dari Pemimpin Proyek, tentang pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang

- 10.3.4. Pekerjaan tidak bisa dimulai tepat pada waktunya karena adanya masalah tanah yang akan dipergunakan untuk pekerjaan atau bangunan belum bisa dibebaskan atau diselotekan atau karena adanya hal lain di luar kemampuan pemborong

- 10.3.5. Adanya gangguan hujan yang luru terus menerus diintipat pekerjaan dan daerah sekitarnya yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya hal yang demikian, maka Laporan Data Curah Hujan yang dibuat, supaya diamplirkan dalam Surat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu

kerja dan syarat-syarat ini, maka sepanjang dalam RKJS ini tidak ada ketentuan mengenai denda lainnya, maka Pemborong dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dan nilai harga kontrak untuk setiap kali kesielaan setelah diberi teguran secara tertulis sampai sebanyak 3 (tiga) kali

- 11.3. Apabila ada perintah untuk mengerjakan pekerjaan tambah dan tidak disebutkan jangka waktu pelaksanaan tidak akan diperpanjang.

**Pasal 12 : PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG**

12.1. Pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang hanya dapat dilaksanakan oleh Pemborong atas perintah tertulis dan Pemberi Tugas atau Pemimpin Proyek

12.2. Sebelum pekerjaan tambah dikerjakan oleh Pemborong maka Pemborong supaya mengajukan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan tambah kepada Pemimpin Proyek, agar Pemimpin Proyek dapat memperimbangkan apakah pekerjaan tambah tersebut dapat terbayar atau tidak

12.3. Didalam mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Tambah maka pada Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan, secara sudah dimasukkan keuntungan pemborong 10% dan PPN atau pajak Pertambahan Nilai 10%

12.4. Perhitungan pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang didasarkan pada harga satuan pekerjaan pemborong yang telah dimasukkan dalam harga penawaran atau kontrak

12.5. Bilamana harga satuan pekerjaan, belum tercantum dalam surat penawaran yang diajukan, maka hal ini akan diselesaikan secara semata-mata hanya mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut

**Pasal 13 : PENCABUTAN PEKERJAAN**

13.1 Sesuai dengan A.V Sub 3b maka Pemimpin Proyek berhak membatalkan atau mencabut pekerjaan dan tangan Pemborong, apabila ternyata pihak pemborong telah menyerahkan pekerjaan keseluruhan atau sebagian pekerjaan kepada Pemborong lain, semata-mata hanya mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut

13.2. Pada pencabutan pekerjaan pemborongan yang dapat dibayarkan kepada pemborong :

- 13.2.1. Hanya pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan telah selesai diakui serta disetujui oleh Pemimpin Proyek, sedangkan harga bahan-bahan bangunan yang berada pada tempat atau lokasi pekerjaan, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab Pemborong sendiri

**Pasal 11 : DENDA**

11.1. Menyimpang dari Pasal 49 A.V. bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama kali dilampaui atau tidak bisa dipenuhi oleh Pemborong maka kepada Pemborong akan dikenakan sanksi denda sebesar 2/1000 (dua per seribu) sehari sampai sebanyak-banyaknya 5% dari nilai harga kontrak borongan

11.2. Menyimpang dari Pasal 49 A.V. terhadap segala ketidatan mengenal peraturan atau tugas yang tercantum dalam rencana

- 13.2. Bila mana siswa uang pekerjaan dipandang atau menurut perhitungan Pemimpin Proyek tidak cukup banyak, maka Pemborong harus menunggu penyelesaian pekerjaan tersebut oleh pemborong lain sampai pengerjaan selesai 100% serta sudah dapat diterima baik oleh Pemimpin Proyek
- 13.3 Meskipun sebagian dari pekerjaan tersebut telah diserahkan kepada Pemborong lain, maka seluruh pekerjaan masih tetap menjadi tanggungjawab Pemborong utama (main contractor)

#### Pasal 14 : PERSELISIHAN

Persepsi yang melulu bersifat teknis akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrasi yang terdiri dari seorang wakil pemberi tugas dan direktif, seorang wakil pemborong dan seorang lagi yang dipilih oleh kedua wakil tersebut diatas Keputusan-keputusan panitia tersebut mengikat untuk kedua belah pihak. Persepsi ini - persepsi lainnya yang bersifat umum atau bersifat hukum akan diajukan dan diserahkan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Negeri

#### Pasal 15 : PEMBAYARAN UANG MUKA

- 15.1 Pembayaran uang muka sejumlah 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak .
- 15.2. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Pemborong menyampaikan jaminan uang muka yang diberikan oleh Bank Muamalat, atau Bank lain atau Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh menteri Keuangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 551.1.37/203, tanggal 19 Oktober 1991, maka untuk mendapatkan uang muka tersebut harus ada Bank Garansi dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nilai Surat Jaminan Bank tersebut adalah sepenuhnya diperlukan bagi pelaksanaan proyek yang diberikan

- 15.3 Uang muka setengahnya dimaksud dalam Pasal 15 ayat 15.1 dapat dibentukkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran angsuran, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen) atau pada waktu penyerahan pekerjaan bersama.

#### Pasal 16 : KERJASAMA DENGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH

Apabila dalam pemborongan atau pembelian yang lemah, adalah pemborong atau rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah maka :

- 16.1. Pemborong atau rekanan tersebut wajib bekerja sama dengan pemborong atau rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain sebagai sub kontraktor atau leveransir baring, bahan dan jasa


- 16.2. Dalam melaksanakan pasal 16 ayat 1, tersebut maka Pemborong atau rekanan yang lemah tetap bertanggungjawab atas keseluruhan pelajaran tersebut.
- 16.3. Bentuk kerjasama tersebut adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensub kontrakan seluruh pekerjaan tersebut.

- 16.4. Pemborong atau rekanan golongan ekonomi kuat yang lemah, harus membuat Laporan Periodik mengenai pelaksanaan ketelitian sebagaimana dimaksud dalam buil 16.1. termasuk pelaksanaan pembayarannya dan disampaikan kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan

- 16.5. Apabila Pemborong atau rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam buil 16.1. s/d 16.3 maka disamping kontrak akan batai, Pemborong atau rekanan bersangkutan akan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mandiri atau DRM

#### Pasal 17 : KERJASAMA OPERASIONAL DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT ( OMS )

Pemborong diharuskan bekerjasama dengan OMS ( Organisasi Masyarakat Setempat ) terkomendasi dalam bentuk Kerjasama Operasional ( KSO ),



## Kertas Kop Nama Perusahaan

## BAB III SYARAT - SYARAT TEKNIS

Nomor :  
Lampiran : 5 (lima) Ganda  
Perihal : Surat Penawaran

Kepada  
Pemerintah Kolamadya Daerah Tk II  
di-  
Semarang

Untuk pekerjaan terbatas yang diadakan pada :

Hari/tanggal/jam  
Tempat  
Untuk Pekerjaan

Yang berandatangan dibawah ini :

1. Nama Direktur/Pimpinan
2. Jabatan
3. Alamat rumah Direktur
4. Alamat perusahaan

Dengan Inil menyatakan :

1. Akan lunduk pada Pedoman Pelelangan terbalas untuk pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi SD-MI.
2. Memilih sebagai tempat kedudukan yang tetep pada kantor Panitera dari Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengindahkkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Dokumen Petunjangan Terbalas dan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahannya yang tercantum dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang diadakan pada tanggal .....
4. Memperhitungkan pekerjaan lambah atau pekerjaan kurang yang mungkin ada atas dasar Rencana Kerja dan Syarat-syarat atau Bestek
5. Penawaran tersebut mengikl sampai pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak
6. Sanggup dan bersedia melaksanakan, mendalangkan segala bahan-bahan bangunan dan peralatan kerja yang diperlukan untuk :
  - a) Pekerjaan
  - b) Dengan harga borongan
- Dengan huruf
- c) Jangka waktu pelaks. selama ..... ( .. . ) hari kalender
- d) Jangka waktu pemeliharaan selama ..... ( .. . ) hari kalender
- e) Pekerjaan dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender

Sesudah Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Pemimpin Proyek

Semarang, .....  
Yang menawar  
PT /CV, .....  
tandatangan  
Direktur

Keterangan :  
Surat penawaran yang esli  
bermaterai Rp. 2.000,-

Pasal 01	: PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1.	Tempat pekerjaan diserahkan kepada Pemborong dalam keadaan seperti pada waktu Pembentukan Penyelesaian pekerjaan
1.2.	Pemborong supaya membuat bangunan sementara untuk keperluan Kantor Direksi; Kantor Kerja Petaksanean dan Gudang yang dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan bangunan dan peralatan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.2.1.	Yang berjumlah sementara tersebut, sekurang-kurangnya berukuran 3 x 6 m <sup>2</sup>
1.2.2.	Biaya pembuatan bangunan sementara tersebut tidak boleh diperlithalkan dalam penawaran atau RKS
1.2.3.	Pembuatan dan penempatannya supaya seizin Pengawas Teknis Lapangan
1.2.4.	Bangunan sementara tersebut harus dijamin akan fungsi dan keabsahannya serta harus cukup kuat
1.2.5.	Konstruksi bangunan sementara tersebut sekurang-kurangnya dibuat dari kayu Kalimantan; dinding tripleks; alap seng gelombang dan lantai plesieran
1.2.6.	Pada bangunan sementara tersebut, yaitu pada Kantor Direksi, supaya dilengkapi dengan 1 (satu) meja 1/2 biro dan 2 (dua) buah kursi yang pantas; gambar-gambar kerja; jadwal waktu pelaksanaan; kolak PPPK; kalender; buku direksi ukuran folio; buku lama, buku penemuan bahan dan sebagainya Disamping itu juga harus tersedia bestek atau RKS lengkap dengan gambarinya, serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
1.2.7.	Bangunan sementara tersebut setelah proyek selesai menjadi milik pemborong, karena itu bangunan semestinya tersebut, seluruh selesai kegunaannya harus segera disingkirkan atau dibongkar dan lokasinya di bersihkan kembali seperti semula oleh pemborong.
1.2.8.	Pemborong harus segera memasang Papan Nama Pengenai Projek di lokasi pekerjaan yang ukuran maupun isinya tersebut dalam Bab 1 pasal 23 ayat 6 Pernosangan Papan Nama Pengenai Proyek tersebut, supaya diusahakan sedini mungkin sebelum pekerjaan fisik dimulai dan Papan Nama Pengenai tersebut supaya di pasang pada tempat yang mudah dilihat umum atau dipasang sesuai dengan peraturan yang akan diberikan oleh pemborong teknis lapangan.

- 3.2. Pekerjaan Pemadaman urugan pasir atau urugan siru atau urugan tanah pada bagian bawah pekerjaan jalan
- 3.3. Pekerjaan-pekerjaan tanah lain yang menurut siar' pekerjannya diperlukan pekerjaan pemadaman atau yang menurut penilaian Deraksi diperlukan pekerjaan pemadaman.

## PASAL 02 : PEKERJAAN TANAH

### A. Lingkup Pekerjaan.

#### 1. Pekerjaan galian tanah .

Yang termasuk pekerjaan galian tanah diantaranya adalah :

- 1.1. Pekerjaan galian tanah untuk semua macam pondasi, baik yang berupa pondasi untuk bangunan rumah; pondasi untuk bangunan gedung; pondasi pagar halaman dan pondasi bangunan-bangunan lainnya.
- 1.2. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut siar pekerjannya memerlukan pekerjaan galian tanah atau di dalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan galian tanah.
2. Pekerjaan Urugan Tanah
- 2.1. Yang termasuk pekerjaan urugan tanah adalah :

  - Pekerjaan urugan tanah kembali, baik untuk bagian dalam maupun untuk bagian luar pondasi bangunan rumah atau gedung. Dan juga untuk bagian dalam dan luar pondasi bangunan-bangunan lainnya.
  - Pekerjaan urugan tanah untuk peringgian lantai bangunan.
  - Pekerjaan urugan pasir untuk bagian bawah pondasi; bagian bawah saluran pasangan; bagian bawah bangunan got; bagian bawah pasangan gorong-gorong serta pada bagian pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menurut siar pekerjannya memerlukan pekerjaan urugan pasir atau yang pada Gambar Rencana RAB dinyatakan dengan pekerjaan urugan pasir.
  - Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut siar pekerjannya memerlukan pekerjaan urugan tanah atau yang pada Gambar Rencana atau didalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan urugan tanah, baik berupa pekerjaan urugan tanah blasa; pekerjaan urugan tanah padas; pekerjaan urugan tanah siru maupun pekerjaan urugan tanah lainnya.

1.2.9. Pemborong Sebelum mulai dan sesudah selesai pelaksanaan pekerjaan harus melapor kepada Pemuka Wilayah Setempat yaitu Lurah, Camat, Cabang Dinas P dan K Kecamatan yang bersangkutan.

### B. Persyaratan Umum

1. Laporan humus atau tanah yang strukturnya jelek yang terdapat pada lokasi rencana bangunan atau pekerjaan yang ada, supaya disingkirkan sehingga pondasi bangunan benar-benar berpijak pada yang keras dan mantap yang tidak mengandung humus atau sampah.
2. Untuk keperluan pekerjaan pondasi, harus dilakukan penggalian tanah sekurang-kurangnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang tercantum pada Gambar Rencana.
3. Tanah yang dipergunakan untuk pekerjaan urugan atau limbungan, harus tanah yang bersih dari humus, akar-akar tanaman dan koloran-kolornya lainnya dan untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Koordinator Pengawas . dan Tenaga Pengawas Lapangan.
4. Pekerjaan penlimbunan tanah, peninggian tanah ataupun pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian supaya dipadatkan sebaik-baiknya
5. Selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan pekerjaan, Pemborong supaya mengadakan lindangan pencegahan, baik terhadap genangan air atau arus air yang dapat menyebabkan erosi miring; jalur dan lain sebagaimana yang ditunjukkan seperti saluran-saluran air, instalasi listrik; telkom, gas, pipa air minum; jalur sampai lejiga cedera atau kerusakan pada sarana tersebut diatas, karena kelelerdaran dan kurang hal-hal dalam pelaksanaan pekerjaan, maka Pemborong harus memperbaiki kembali seperti keadaan semula sebagai resiko pekerjaan pemborongan ini.
6. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pemborong harus mencegah terjadinya kerusakan semua sarana umum yang masih digunakan seperti saluran-saluran air, instalasi listrik; telkom, gas, pipa air minum; jalur dan lain sebagaimana yang ditunjukkan pada lokasi proyek. Bila sampai terjadi cedera atau kerusakan pada sarana tersebut diatas, karena kelelerdaran dan kurang hal-hal dalam pelaksanaan pekerjaan, maka Pemborong harus memperbaiki kembali seperti keadaan semula sebagai resiko pekerjaan pemborongan ini.

### C PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### 1. Pekerjaan Galian Tanah

- 1.1. Pekerjaan galian tanah untuk semua lubang, baru oleh dilaksanakan setelah papan bangunan dipasang atau patok-patok diletakkan dan poll-poll atau titik duga letak dikentalkan berulang pemburitan sumbu-sumbu bangunan dan sudah diperlusa keberadaannya oleh Pengawas Teknis Lapangan. Perstuljuhan pelaksanaan pekerjaan galian tanah oleh
3. Pekerjaan Pemadaman
- 3.1. Yang termasuk pekerjaan pemadaman, diantaranya adalah Pekerjaan pemadaman tanah urugan, baik urugan tanah biasa, urugan tanah siru, urugan tanah padas, maupun urugan tanah lain baik yang berada dalam bangunan maupun di luar bangunan.

## Pengawas Teknis Lapangan harus dinyatakan secara tertulis dalam Buku Direksi

- 1.2. Terhadap kemungkinan berkumpulnya air dalam galian tanah yang dibuat, terutama pada galian-galian tanah yang agak dalam, baik pada saat penggalian tanah dilakukan maupun pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka Pemborong supaya mengeluarkan air yang mengganggu tersebut dari galian sehingga galian tanah benar-benar dalam keadaan kering dan pekerjaan pasangan maupun pekerjaan pondasi, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bila mana Pemborong harus menyediakan pompa air yang cukup, baik kapasitas sedotnya maupun jumlahnya dan jika diperlukan pompa air tersebut dapat bekerja tenus-menurus. Pembuangan air tidak boleh mencemari lingkungan sekitarnya.

- 1.3. Semua bekas tanah galian yang sudah tidak diperlukan lagi dan akan mengganggu laju limas, serta menganggu dan mencemari lingkungan sekitarnya, maka Pemborong harus segera menyingkirkannya dari lokasi pekerjaan tanggungan biaya Pemborong sendiri.
- 1.4. Dalamnya galian tanah untuk pondasi, harus mencapai tanah yang keras dan sekurang-kurangnya harus sesuai dengan pedoman kedalaman ukuran pada Gambar Rencana, sebagai pedoman galian pondasi.

Jika kualitas atau struktur tanah untuk pondasi ternyata kurang baik, maka Pemborong harus melakukan penggalian tanah lebih dan apa yang telah ditetapkan untuk mencapai tanah keras atau Pemborong harus bersedia mengadakan usaha perbaikan tanah misalnya dengan urugan pasir yang telah dipadatkan lapis demi lapis sampai mencapai pemakaian bahan lain, yang akan diterapkan bersama. Untuk semua pekerjaan tambahan yang timbul tersebut, sepenuhnya menjadi beban Pemborong atau akan diadakan negosiasi, bila pekerjaan tambahan tersebut ternyata memerlukan biaya yang cukup besar.

### 2. Pekerjaan Urugan Tanah

- 2.1. Pekerjaan urugan tanah, baik berupa pekerjaan urugan tanah kembali maupun urugan pasir bila pun urugan tanah lain, harus dilaksanakan lapis demi lapis dengan ketebalan setiap lapis tidak lebih dari 20 cm, sambar dipadatkan baik dengan alat pemadat non mekanis maupun cengsan elat pemadat mekanis. Untuk urugan tanah yang sifafnya konstruktif, pemadatan harus memakai alat pemadat mekanis
- 2.2. Pekerjaan urugan pasir pasang, baik dibawah pasangan pondasi maupun dibawah pekerjaan pasangan saluran dan pekerjaan pasangan lainnya, ketebalannya harus sesuai dengan ukuran yang tercantum pada gambar desek

- 2.3. Urugan pasir pasang dilaksanakan pada bagian-bagian yang menurut ketentuan teknis, harus memakai pasir pasang atau yang pada gambar rencana disebutkan memakai pasir pasang misalnya pada bagian bawah pasangan pondasi; pada bagian pasangan lantai dan lantai sebagainya
- 2.4. Tanah asli atau tanah sirru atau pasir yang dipergunakan untuk pekerjaan ungan pada pekerjaan ini harus bersih dari segala kotoran, sampah ataupun bahan-bahan organik
- 2.5. Tanah lembek atau tanah lempung atau tanah letek sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk pekerjaan ungan

### 3. Pekerjaan Pemadatan

- 3.1. Pekerjaan pemadatan tanah harus dilaksanakan sebaik-baiknya, bila-mana perlu dibei air secukupnya untuk memanusi proses pemadatan
- 3.2. Tanah urugan baik tanah asli, tanah padas maupun sirru, jika dipandang perlu oleh Tenaga Pengawas Lapangan juga harus dipadatkan sebaik-baiknya dengan alat-alat pemadat mekanis seperti misalnya Compactor; Mechanical Rammer atau dengan Alat-alat Pemadat lain sejenisnya

## PASAL 03 PEKERJAAN PASANGAN

### A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan pasangan antara lain meliputi :

1. Pekerjaan pasangan batu balu untuk dinding bangunan
2. Pekerjaan pasangan batu balu untuk belah untuk pondasi
3. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya harus dibuat dari pasangan batu belah atau yang pada gambar rencana ditunjuk sebagai pasangan batu belah
4. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifat pekerjaannya harus dibuat dari pasangan batu batu atau yang pada gambar rencana, ditunjuk ariayal pekerjaan pasangan batu batu

### B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan pasangan pada umumnya
  - 1.1. Semua pekerjaan pasangan, baik untuk pekerjaan pasangan pondasi maupun untuk pekerjaan pasangan lainnya baru boleh dilaksanakan bilamana galian tanah tersebut sudah dipenjasa, baik kendalam maupun ukurannya oleh Tenaga Pengawas Lapangan (TPL), pemasangannya sudah diizinkan secara tertulis (dalam Buku Direksi)
- 1.2. Untuk pekerjaan pasangan yang bersifat konstruktif, sebelum pekerjaan pasangan dilaksanakan, maka galian tanah tersebut harus diperiksa duu alitkut tanahnya oleh Koordinator Tenaga Pengawas Lapangan dan untuk pemasangan pekerjaan pasangan tersebut, harus ada Izin

- Ierulis (dalam Buku Direksi) dan Koordinator Tenaga Pengawas Lepangan
- 1.3. Jika pada lubang-lubang gelian tanah tersebut terdapat air genangan, maka sebelum pekerjaan pasangan dilaksanakan alir yang ada pada gelian tanah tersebut supaya dikeluarkan duju, sehingga pekerjaan pasangan dapat dikerjakan dalam keadaan kering
  - 1.4. Jika pada lubang-lubang gelian tanah tersebut terdapat akar-akar tanaman, maka akar-akar tanaman ini juga harus dibersirikan
  - 1.5. Jika keadaan tanah atau struktur tanah yang digali ternyata kurang baik dan dipandang perlu ada perbaikan tanah, maka Pemborong harus bersedia melaksanakan pekerjaan perbaikan tanah tersebut tanpa ada tuntutan tambahan biaya, sepanjang nilai biayanya tidak terlalu besar

## 2. Pekerjaan pasangan batu belah

- 2.1. Pekerjaan pasangan yang dalam pekerjaan ini dinyatakan dengan pekerjaan pasangan batu belah seperti misalnya untuk pekerjaan pondasi, pekerjaan talud pekerjaan rongga-rongga atau celah-celah yang ada pada pasangan batu belah supaya disi dengan pasak dari batu belah ukuran kecil disempin adukan perekat, sehingga pasangan tersebut benar-benar pejal atau padat
- 2.2. Adukan perekat yang dipergunakan untuk pekerjaan ini adalah  $1 \text{ PC} + 5 \text{ pasir}$ , atau menggunakan campuran adukan lain seperti apa yang tercantum pada Gambar besek atau RAB Alur seperti yang akan dijelaskan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
- 2.3. Sis-sis pasangan batu belah yang naminya akan diuruk tanah kembali supaya diurup atau diberabend yang baik, dengan campuran adukan sama dengan campuran adukan pasangannya
- 2.4. Adukan perekat harus membungkus seluruh permukaan batu sehingga pasangan tidak akan ada yang keropos atau berongga
- 2.5. Samen yang dipergunakan untuk pekerjaan pasangan ini ialah semen Nusantara atau semen cap Tiga Roda yang masih baru dan belum ada landa-landa proses mengeras. Sedang untuk pasir pasangnya menggunakan pasir Muntulan
- 2.6. Pengadukan semua perekat, harus menggunakan mesin pengaduk campuran atau mixer dan sama sekali tidak dibenarkan diakukan dengan cangkul, sekop atau dengan alat-alat lain sejenisnya
- 2.7. Pemasangan batu bata untuk dinding bangunan, supaya diikatkan secara berlahap. Setiap lahap tidak boleh lebih dari 1.00 meter, selanjutnya dilukti dengan perkutuan cor kolom praktis. Selanjutnya ditunggu sampai pasangannya kuat betul minimal 1 hari baru bisa dilaksanakan pemasangan batu bata berikutnya

## 3. Pekerjaan pasangan batu bata

- 3.1. Pekerjaan pasangan batu bata atau yang pada gambar ini dinyatakan dengan pekerjaan pasangan batu bata, misalnya untuk dinding bangunan, pembuatan septic tank, pembuatan bak kontrol, pembuatan pagar halaman, pembuatan bulk jalan masuk dan lain sebagainya
- 3.2. Campuran adukan  $1 \text{ PC} + 4 \text{ pasir}$  dipergunakan untuk :
  - 3.2.1. Pekerjaan pasangan dinding bangunan, jadi atas permukaan sifof sampai setinggi 50 cm diatas lantai bangunan
  - 3.3. Pasangan batu bata dengan perekat  $1 \text{ PC} + 5 \text{ pasir}$  dipergunakan pada :
    - 3.3.1. Pasangan gulung atau rollag-rollag diatas kusen baik kusen pintu atau kusen jendela dengan bentang kurang dari 1,00 meter
    - 3.4. Pasangan dinding batu bata dengan perekat  $1 \text{ PC} + 5 \text{ pasir}$  diatas jarak antara jarak antara pasangan dinding batu bata, selain yang tersebut pada bujur 3.2. dan 3.3.. Atau menggunakan campuran adukan lain sesuai dengan yang diminta pada RAB atau gambar rencana
    - 3.5. Contoh batu bata yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini, supaya dilengkapi dulu pada Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) untuk mendapatkan persetujuan pemakaian. Batu bata yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini, harus batu bata berkualitas baik tidak banyak yang pecah, tidak rapuh dan berisik tajam
    - 3.6. Batu bata sebelum dipasang, supaya diendam atau disiram dulu dengan air, sampai kencang atau leluh
    - 3.7. Pasir pasang yang dipergunakan untuk pekerjaan pasangan ini ialah pasir Muntulan, sedang untuk semenya menggunakan semen kap Tiga Roda
    - 3.8. Pekerjaan pasangan batu harus rajin dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis pemasangan batu bata
    - 3.9. Pemasangan batu bata untuk dinding bangunan, supaya diikatkan secara berlahap. Setiap lahap tidak boleh lebih dari 1.00 meter, selanjutnya dilukti dengan perkutuan cor kolom praktis. Selanjutnya ditunggu sampai pasangannya kuat betul minimal 1 hari baru bisa dilaksanakan pemasangan batu bata berikutnya

#### Pasal 04 : PEKERJAAN BETON

##### A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan beton, antara lain meliputi :

1. Semua pekerjaan beton tidak berulang diantaranya untuk :
  - 1.1. Kaki kusen atau umpak dengan campuran 1PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah
  - 1.2. Pengisi lubang angkur atau pembungkus angkur dengan campuran 1PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah
  - 1.3. Lantai kerja dengan campuran 1 PC + 3 pasir beton + 5 batu pecah atau dilentukan lain sesuai rancangan yang tercantum pada Gambar Rencana atau RAB

##### B. Persyaratan Umum

1. Semua syarat bahan maupun pelaksanaan pekerjaan beton berulang, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971
2. Semua pekerjaan beton berulang menggunakan campuran 1 PC + 2 pasir beton + 3 batu pecah atau ditenutkan dengan campuran lain, sesuai yang tercantum pada gambar rencana atau RAB
3. Mutu beton harus memenuhi minimal syarat K.175 atau sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian
4. Mutu besi beton harus memenuhi syarat U.24
5. Besi beton yang dipergunakan harus besi baru, bebas dari banyak lekukan, karat besi yang mudah terkelupas dan kotoran lain yang mengurangi daya lekat beton

##### C. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Semua ukuran yang tertera pada pekerjaan beton dalam gambar rencana adalah ukuran dalam dari kayu cetakan atau form work
2. Celukan beton harus datar dan lurus tidak boleh bocor dan cukup kokoh sehingga tidak akan terjadi perubahan bentuk beton yang dibuat, baik pada waktunya pengcoran maupun sesudahnya

##### 3. Pemasangan tulangan besi tidak boleh sampai menyentuh papan kayu cetakan dengan menyentuh roling atau pasangan batu bata diatas pondasi:

4. Untuk menjaga selimut beton, maka pada tulangan besi yang dipasang, supaya diberi penyangga kotak-kotak beton kecil yang dilengkapi kawat pengikat atau bisa juga menggunakan cara lain yaitu dengan memasang besi cakar ayam, yang dipergunakan sebagai pengetar jarak antara besi penulangan dengan sisi beton yang terular, dengan lebar atau tinggi sesuai dengan macam konstruksinya. Pemasangan kotak-kotak beton kecil atau besi cakar ayam tersebut harus dalam jumlah yang cukup sehingga besi beton yang dirakit tidak melentur
5. Campuran beton harus diaduk dengan mesin pengaduk beton atau concrete mixture dan sama sekali tidak boleh dilakukan dengan cangkul, sekop atau dengan alat-alat lain sejenisnya. Pada waktu pelaksanaan pengcoran, supaya dipadalkan dengan alat penggelar beton atau concrete vibrator
6. Sebelum pengcoran beton dilaksanakan pada sisi bagian dalam kayu cetakan atau kayu bacan, supaya disiram air dulu sampai lembut dan bagian dalam kayu cetakan beton tersebut harus bebas dari segala kotoran
7. Izin pengcoran hanya bisa diberikan oleh Perencana dan permohonannya supaya diajukan minimal dalam waktu 2 x 24 jam secara tertulis, selebih semua pekerjaan perakitan penulangan besi setelah dan persiapan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan siap untuk dilakukan pengcoran
8. Setelah 24 jam pelaksanaan pengcoran beton selesai, maka beton yang sudah jadi tersebut harus selalu diravat dengan jalan dibesahi atau disiram air selama proses pengerasan dan pengkalian beton berlangsung kira-kira selama 28 hari
9. Ukuran-ukuran atau dimensi dari bagian-bagian pekerjaan konstruksi beton berulang yang terdapat pada gambar rencana supaya diikuti dengan seksama. Demikian juga ukuran-ukuran diambil lebih guna kelangsungan pelaksanaan pekerjaan, maka jumlah luas penampang besi penulangan penganggul tidak boleh berkurang dari luas penampang besi penulangan semula
10. Jika karena sesuatu hal atau karena keadaan dipasaran, besi penulangan yang diperlukan untuk pekerjaan ini tidak ada dan untuk itu perlu diganti dengan besi penulangan berukuran diametral lebih guna kelangsungan pelaksanaan pekerjaan, maka ukuran luas penampang besi penulangan penganggul tidak boleh berkurang

Dalam hal penggantian penulangan penulangan besi, supaya konsistensi dengan Perencana dan persetujuan hanya bisa diliberikan oleh perencana

- Sebelum beton mencapai lagangan yang diharapkan maka pada beton yang sudah jadi tidak boleh dilakukan perbaikan berat, pemukulan-pemukulan ataupun dibebani
- Pengecoran beton harus dilakukan dengan air bersih, tidak asin, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak beton dan untuk penggunaan air kerja ini, harus ada persetujuan lebih dulu secara tertulis dari Tenaga Pengawas Lapangan (TPL)

## **pasal 05 : PEKERJAAN KAYU**

### **A. Lingkup Pekerjaan Kayu Antara Lain Meliputi :**


- Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan kusen-kusen, baik kusen pintu, kusen jendela, kusen penerangan atas dan lain sebagainya
- Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan daun pintu, baik daun pintu kaca, daun pintu krepyak, daun pintu papan, dsb.
- Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan daun jendela baik daun jendela kaca, daun jendela krepyak, daun jendela papan dan lain sebagainya
- Pekerjaan pemasangan dan penyetelan semua perlengkapan daun pintu dan daun jendela
- Pekerjaan pembuatan konsul kayu Bengkulu
- Pekerjaan pembuatan kusen pintu dan pemasangan jendela
- Kaca krepyak dan penerangan atas serta kaca mati yaitu Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia

### **B. Persyaratan Pekerjaan**

#### **1. Pekerjaan Kusen**

- Pekerjaan pembuatan kusen, baik kusen pintu, kusen jendela, kusen penerangan atas, daun pintu maupun daun jendela dan lain sebagainya harus memenuhi semua persyaratan teknik konstruksi kayu atau PKKI Untuk semua pekerjaan kusen, rangka daun jendela atau daun pintu, rangka dinding dan lain sebagainya, menggunakan bahan kayu Bengkulu kecuali ditetapkan menggunakan bahan kayu lain sesuai yang disebutkan dalam RAB atau yang akan ditetapkan kemudian pada waktu pemberian penjelasan pekerjaan
- Kayu yang dipergunakan untuk pembuatan kusen, rangka daun jendela atau daun pintu dan lain sebagainya harus jenis kayu pilihan yang berkualitas baik, keras udara, tidak cacat baik berlubang atau pecah atau bermata dan harus berukuran seragam

- Kusen, rangka daun pintu dan jendela dan pekerjaan-pekerjaan kayu lainnya, tidak boleh dimulai sebelum diperiksa dan mendapat izin dari TPL berhak untuk menolak dan memerintahkan penggantian pekerjaan kayu diales, bila mana pekerjaan atau mulu kayu yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan. Uraian kayu yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan, uraian dan syarat-syarat teknik serta gambar rencana yang ada
  - Setiap kusen yang berhubungan dengan dinding bangunan atau kolom, harus diberi angkur besi. Untuk kusen pintu minimal dipasang sebanyak 6 buah, sedang untuk kusen jendela minimal dipasang sebanyak 4 buah
  - Ukuran kusen adalah 6/15 atau ditentukan lain sesuai dengan ukuran yang tercantum pada gambar rencana atau yang disebutkan dalam RAB Sedang untuk ukuran pekerjaan kayu lainnya, bisa dilihat pada gambar penjelasan pada gambar rencana
  - Semua kusen, baik kusen pintu maupun kusen jendela, juga komponen-komponen pekerjaan kayu lainnya yang sudah dipasang, supaya dilindungi terhadap benuruan dengan barang lain atau benda lain, supaya sudut-sudutnya tidak rusak, baik selama penyelatan maupun sesudahnya
  - Semua kusen baik kusen pintu, kusen jendela maupun kusen lainnya seperti kusen jendela penerangan atas, harus dipasang tegak lurus dan dalam keadaan atau kedudukan rata air.
  - Bagian - bagian kusen yang bakal tertanam atau yang akan berhubungan langsung dengan pasangan tembok dan juga pada bagian sambungan sambungan kayu sebelum diterapkan atau dipasang harus dimati dulu sampai minimal dua kali
  - Ditiasa semua kusen dengan bentang lebih 1,00 meter supaya dipasang balok lantai belon bertulang 1 PC + 2 pasir belon + 3 batu pecah dengan besi penulangan 4 φ 10 mm dan sengkang φ 6 mm - 20 cm
- Pekerjaan pembuatan, penyetelan dan pemasangan daun pintu dan daun jendela**
  - Pekerjaan pelaksanaan pekerjaan**
    - 1.1. Pekerjaan pembuatan kusen, baik kusen pintu, kusen jendela, kusen penerangan atas, daun pintu maupun daun jendela dan lain sebagainya harus memenuhi semua persyaratan teknik konstruksi kayu atau PKKI**




- 2.3. Pemasangan daun pintu atau jendela harus tepat dengan ukuran kusennya sehingga daun pintu maupun daun jendela bisa menutup baik dan rapat
- 2.4. Pembuatan pintu paili atau pintu kreyak, demikian juga daun jendela paili atau jendela kreyak harus sesuai dengan gambar penjelas pada gambar rencana
- 2.5. Pembuatan pintu atau jendela paili, harus sesuai dengan gambar rencana
3. Pekerjaan pemasangan dan penyelatan semua per lengkapkan daun pintu dan daun jendela
- 3.1. Pada tiap daun pintu dan daun jendela, minimal dipasang dua buah engsel, kualitas baik. Untuk daun pintu yang lebar dan berat, jumlah engsel yang dipasang supaya di tambah satu dan dipasang dibagian tengah
- 3.2. Engsel yang dipakai engsel jenis H, yaitu engsel nylon setara merk ARCH, yang dipasang dengan menggunakan sekrup kembang Contoh engsel yang akan dipakai harus dilanjutkan pemakaian pada Direksi untuk mendapatkan persetujuan pemakaian pintu supaya dilengkapi dengan kunci lanam pintu, kualitas baik, sejara muinya dengan cap kuda terbang, cap jangkar atau akan dilentukan dalam Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan. Kunci lanam tersebut adalah kunci lanam dengan dua kati putar berikut penggangan penitainnya Untuk kunci lanam yang akan dipakai supaya dilanjutkan dulu contoh barangnya kepada Direksi, sebelum digunakan untuk mendapatkan persetujuan pemakaian
- 3.3. Per lengkapkan daun pintu dan daun jendela supaya dienuhi dengan sebaik-balknya seperti grendel, kait angin dan lain sebagainya Pada pintu kamar mandi/WC, supaya diberi grendel pada bagian dalam
- 3.4. Pekerjaan pembuatan, penyelatan dan pemasangan jendela kaca kreyak dan penerangan atas serta kaca mal
- 4.1. Pemasangan kaca, baik kaca mal atau upun kaca kreyak harus cukup kuat, rapat dan rapi serta tidak goyang. Pemasangan kaca supaya memperhalikan kelonggaran yang cukup untuk memberi kesempatan pemutalan dan susut
- 4.2. Cacat pada bahan kaca sebelum dan sesudah pemasangan seperti pecah pinggirnya, retak dan bergetombang akan ditolak
- 4.3. Tebal kaca naco 5 mm. Demikian juga jeris kaca rayban. Sedang kaca bening dengan luas bidang lebih dari 1 meter persegi menggunakan tebal 5 mm. Untuk kaca kreyak menggunakan tebal 5 mm.

- Pasal 06 : PEKERJAAN KAP KAYU DAN PENUTUP ATAP**
- A. Lingkup Pekerjaan
- Yang termasuk pekerjaan kap kayu dan penutup atap, antara lain meliputi :
1. Pekerjaan kap kayu dan semua perlengkapannya
  2. Pekerjaan penutup atap untuk seluruh bangunan
  3. Pekerjaan-pekerjaan lain yang ada katanya dengan pekerjaan pekerjaan kap dan penutup atap
- B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
1. Kuda-kuda kap dibuat dari kayu Bengkirai atau sesuai dengan yang tercantum dalam RAB
  2. Kayu yang akan dipergunakan untuk kap harus kayu yang berkualitas baik, yaitu kayu yang benar-benar kering udara, tidak melentur, tidak cacat seperti berlubang, rapuh, pecah dan lain sebagainya
  3. Ukuran kayu untuk kuda-kuda, gording, balok tarik, balok letakan, konsol dan lain sebagainya harus sesuai dengan ukuran yang diminta pada gambar rencana dan RAB. Termasuk juga pada pekerjaan ini yaitu pengawetan kayu usuk, reng dan lain sebagainya
  4. Setelah kap kayu terpasang, maka samu hanus segera ditir atau dicat dengan bahan pengawet kayu seperti LENTREK 400 EC, sesuai yang tecantum dalam RAB Termasuk juga pada pekerjaan ini yaitu pengawetan kayu usuk, reng dan lain sebagainya. Pengecetan kayu harus sampai rata minimal dua kali pengeliran atau pengecetan dengan bahan pengawet kayu
  5. Semua konstruksi kayu harus disusun menurut gambar bestek. Pada sambungan kayu, supaya disusun menurut ketentuan PPKI antara lain memakai dan murbau angkur, sengkang pelat, sangkang kalung dan lain sebagainya
  6. TPL berhak memerintahkan untuk membuka sambungan "sambungan kayu, antara lain untuk mengetahui dan menyakiskan kebenaran dampna sambungan, pemasangan kayu dan lain sebagainya
  7. TPL berhak juga untuk menolak dan memintaikan penggantian pekerjaan kayu dasar, bilamana pekerjaan atau mutu bahan yang dipakai tidak sesuai dengan semua ketentuan yang ada
  8. Penutup atap pokai genteng pres beton sesuai dengan apa yang diminta dalam RAB

minimum adalah 1.400 kg/cm<sup>2</sup> atau minimal sama dengan mutu baja yang digunakan.

9. Genteng yang akan dipakai atau asbes gelombang yang akan dipakai atau bahan lain yang akan dipakai, harus benar-benar berkualitas baik dan untuk penggunaannya contoh barangnya harus ditunjukkan diu kepada Direksi atau Pemimpin Projek untuk mendapatkan persetujuan pemakaian.
  10. Barang atau bahan bangunan penutup atap yang didatangkan yang akan dipergunakan untuk projek ini, yang tetunya menyimpang dari yang sudah disetujui, akan ditolak. Semua resiko yang timbul akibat ditolaknya pemakaian barang dan bahan bangunan penutup atap tersebut, dilanggung sepenuhnya oleh Pemborong.
  11. Pemasangan bahan penutup atap, bila dipakai bahan genteng tradisional, harus rapat pemasangannya, rajin dan tidak bergelombang.
  12. Untuk pemasang genteng Lubungan, harus menggunakan spesi atau campuran adukan gemuk, sehingga bubungan tidak akan mudah boros.
  13. Untuk pemasangan penutup atap yang pada bagian tepi atau pada akhiran pemasangannya memakai papan lis, maka papan lis ini supaya dibuat dan dikerjakan sebaik-baiknya, dengan dipasang Klos Tapas lis (lukis bolak). Tetapi jika yang diperlukan rala Pekerjaan pemasangan papan lis harus dengan perkuatan paku yang cukup, sehingga benar-benar kuat dan rajin.
- C. Pekerjaan Penutup Atap
1. Syarat rumum pekerjaan baja sepenuhnya mengikuti peraluran mengenai baja yang berlaku, dan semua bagian-bahan baja yang digunakan dipasang harus dari mutu yang telah ditentukan.
  2. Pelaksanaan pekerjaan baja dan hasilnya harus bermutu baik, dimana semua pekerjaan harus bebas dari puniran, lekanan, hubungan terbusuk dan harus mempunyai ukuran yang tepat, sehingga dalam pemasangan tidak memerlukan bahan pengisi, kecuali yang tercantum dalam gambar untuk itu.
  3. Semua delein harus dilaksanakan dengan teliti sesuai dengan gambar untuk itu.
  4. Elektroda-elektroda las harus diampli dari GRADE-A (best, heavy coated type) balang-balang elektroda yang dipakai diameternya lebih besar atau sama dengan 6 mm (Inch), dan balang-balang bau-bau yang mungkin digunakan harus bau hilam dengan lebangan bau dan tegangan las



- a. Batang profil tekan tidak dilanjutkan bangkok lebih dari 1/4000 kali panjang batang
- b. Batang profil harus bebas dari puniran, lubang-lubang ataupun bengkokan-bengkokan
- c. Sebelum pelaksanaan dimulai, pihak pelaksana harus memberikan contoh hasil pekerjaan tersebut kepada Tenaga Pengawas untuk dilakukan pengujian (test) di laboratorium (test) dan biaya untuk ini meningkat lengkapnya pihak pelaksana dan setelah pemasangan, tempat-tempat yang tergores atau yang berkarat harus ditsikat bersih dengan sikat kawal dan dicat dengan "Galvanising revarl paints" yang disetujui Koordinator Tenaga Pengawas.
- d. Pemotongan dengan oksigen sebaiknya dilakukan dengan mesin yang standard
- e. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin las listrik dengan hasil lebel las yang rata. Pekerjaan las sebanyak mungkin dikerjakan didalam bengkel untuk itu. Pekerjaan las yang dikerjakan di lapangan harus sama dengan standarnya dengan pekerjaan las yang dilakukan didalam bengkel dan tidak diperkenankan melakukan pekerjaan las dalam keadaan basah atau hujan
- f. Juga harus diperhatikan :
  - a. Pemukaan yang akan dilas harus bebas dari kotoran minyak, cat dan lain-lain bahan asing
  - b. Cara pengelasan harus dilakukan menurut persyaratan yang berlaku atau disetujui Pengawas Lapangan
  - c. Pada waktu pengelasan, propil-propil tidak termakan oleh las, sehingga las elektrik propil tidak berkurang akibat pengelasan
  - d. Pengelasan dilatas harus dilaksanakan pada saat konstruksi-konstruksi telah dalam keadaan dalam (tidak berubah-ubah lagi)
  - e. Las yang dipakai yaitu las sudut dan las tumpul (tulip)
  - f. Mutu las minimal harus sama dengan mutu dari propil-propil yang bersangkutan
  - g. Pekerjaan pengelasan yang akan tampak harus dihaluskan sehingga sama dengan pemukuan disekitarnya
  - h. Baut yang akan digunakan adalah baut hilam. Dengan kekuatan minimum sama dengan kekuatan baut propil yang digunakan (ST-37)
  - i. Lubang untuk sambungan baut harus dibor. Sollish diameter lubang dengan diamater baut tidak lebih dari 1 mm

- Pengelasan tidak boleh dilakukan jika temperatur dari base metal lebih rendah dari 0 F. Pada temperatur 0 F – 32 F permukaan las dari llik dimulai las sampai sejauh 7,5 cm juga harus dijaga temperaturnya sampai dengan waktu pengelasan
- Pemberhentian las, harus pada tempat yang diletakkan dan harus dijamin tidak akan berputar atau membengkok Setelah pengelasan maka sisanya kerak-kerak las harus dibersihkan dengan baik
- Penghalusan atau pun penyelesaian (finishing) akibat pemotongan plat, tidak dipertukar kecuali dilakukan lain oleh Tenaga Pengawas dan dilakukan dengan alat/pertengkaran yang memenuhi syarat
- Jika diperlukan penglurusan harus dikerjakan dengan sistem meskaris atau pun dipanaskan selembar, dimana temperatur tidak boleh lebih dari 650 °C
- Pada konstruksi kap, rangka-rangka harus koplamari, sesuai dengan gambar besiuk. Kecuali ada instruksi khusus dari konsultan Pengawas
- Pada bagian-bagian dimana konstruksi baja menumpu atau berhubungan langsung dengan belon, maka bagian belon tersebut harus sudah terpasang sekuat-kurangnya 28 hari setelah pengecoran dan dinyatakan kering
- Bagian propfil baja harus diangkat dengan baik, dan tidak boleh terjadi puntiran-puntiran pada waku pengangkatan
- Ikatan-ikatan sementara harus digunakan untuk mencegah tegangan yang melewati legangan jin dan ikatan sementara tersebut dibalarkan terpasang sampai pemasangan konstruksi selesai
- Untuk konstruksi kap sebelumnya harus diberikan anli (lawan) lendul sebesar 1/600 kali panjang bentang
- Bagian – bagian baja yang terlambat dalam harus dibersihkan sebelumnya dan tidak diperkenankan untuk dicat. Baja-baja konstruksi harus diberi lapisan cat sesuai dengan persyaratan pengerjaan pengelatan pasal 12, pekerjaan baja yang sulit harus dicat sebelum pemasangan. Pemasangan baja yang sulit tercapai, harus dicat sebelum pemasangan
- Sebelum pengelatan dilakukan, propfil baja harus disikat dengan sikat kawat baja sehingga dalam keadaan bersih, keras, bebas dari karat, bebas dari minyak dan debu-debu halus

## Pasal 07 : PEKERJAAN CAT

### A. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk pekerjaan cat, diantaranya ialah :

- Pekerjaan cat kayu, antara lain meliputi :
  - Pekerjaan cat kayu untuk kusen-kusen, balk kusen pintu, kusen jendela. Kusen jendela pentongan atas dan lain sebagainya
  - Pekerjaan cat kayu untuk semua rangka daun pintu kaca, daun jendela kaca, daun pintu panel dan lain sebagainya
  - Pekerjaan cat kayu pada rangka-rangka bangunan, seperti cat kayu pada langit-langit exposed
  - Pekerjaan cat kayu pada bagian-bagian pekerjaan lain yang menuntut sifat pekerjaannya harus di cat kayu, seperti papan lis, konsol dan lain sebagainya
  - Pekerjaan cat besi, antara lain meliputi :
    - Pekerjaan cat besi pada besi tralis kaca naco
    - Pekerjaan cat besi pada bagian-bagian pekerjaan yang menurut sifat pekerjaannya harus dicat dengan cat besi
    - Pekerjaan cat tembok, antara lain meliputi :
      - Pekerjaan cat tembok pada semua bidang permukaan pasargam batu batu, batu yang berada di dalam maupun di luar bangunan
      - Pekerjaan cat tembok pada semua bidang permukaan pekerjaan beton, seperti kolom, balok, langit-langit dan lain sebagainya
      - Pekerjaan cat tembok pada permukaan bidang langit-langit asbes rata
      - Pekerjaan-pekerjaan lain yang menuntut sifat pekerjannya harus dicat dengan cat tembok, seperti pasangan belon rooster, pagar halaman dan lain sebagainya
    - Pekerjaan pekerjaan lain yang menuntut sifat pekerjannya harus dicat dengan cat tembok, seperti pasangan belon rooster, pagar halaman dan lain sebagainya
  - Pekerjaan pengelirian dan pengawetan kayu
    - Pekerjaan pengelirian atau pekerjaan pengawetan kayu pada semua kayu kap
    - Pekerjaan pengelirian atau pekerjaan pengawetan kayu pada semua kayu usuk dan kayu reng dan lain sebagainya

### B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

#### 1. Pekerjaan Cat Kayu

- Sebelum kayu dilakukan pengelatan dengan cat kayu, semua permukaan kayu supaya di cat meni dulu, baik untuk bidang kayu yang kelihatan, kayu yang akan terkenan maupun kayu yang akan dilekatkan

- 1.2. Pekerjaan meni kayu juga dilakukan untuk semua bidang permukaan kayu, baik pada kusen-kusen maupun pada bagian-bagian pekerjaan lainnya yang manurul sifat kerj其实nya harus atau akan dicat kayu
- 1.3. Selelah kayu selesai dimeni, kemudian diplamir atau Pekerjaan pemplamiran dan penghalusan hingga mendapatkan hasil yang rata dan halus serta siap untuk dilakukan pengecatan
- 1.4. Pekerjaan pengecatan kayu harus dilakukan minimal dua kali, sehingga didapatkan warna yang merata, halus dan mengkilap
- 1.5. Cat yang akan dipergunakan untuk pekerjaan pengecatan kayu ini, harus dari cat jenis kualitas baik dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi atau Pemimpin Proyek
- Cat kayu yang dipergunakan minimal setara cat kayu merk Bee Brand
- 1.6. Warna cat akan ditentukan keruiduan Pemborong supaya mengajuhan contoh atau daftar warna-warna cat yang akan dipergunakan dan keputusan pemilihan warna cat ada pada Pemimpin Proyek
2. Pekerjaan cat tembok
- 2.1. Semua permukaan dinding bangunan, harus dicat dengan cat tembok, demikian juga bagian-bagian pekerjaan yang disebutkan dalam RAB
- 2.2. Sebelum permukaan dinding bangunan dicat dengan cat tembok, maka permukaan dinding bangunan tersebut harus diplatu rata, kemudian dilakukan selingga siap untuk dilakukan pengecatan
- 2.3. Pengecatan dengan cat tembok harus dilakukan berulang-ulang sampai rata, minimal tiga kali pengecatan, sehingga akan diperoleh hasil pengecatan yang rap, rata dan memuaskan
- 2.4. Permukaan langit-langit asbes rata juga harus dicat dengan cat tembok minimal tiga kali pengecatan, sampai tampak rata warnanya dan rapil
- 2.5. Pelaksanaan pekerjaan pengecatan tembok atau langit-langit jangan semipal mengolori lantai dan bagian-bagian pekerjaan dein, seringga membebalkan pemandangan yang kotor dan kurang sedap
- 2.6. Cat tembok yang dipergunakan untuk pekerjaan ini harus cat kualitas baik, minimal setara dengan cat tembok merk Decolit. Contoh cat tembok yang akan dipergunakan harus ditunjukkan dulu kepada Pemimpin Proyek untuk mendapatkan persetujuan pemakalan

## 2.7. Warna cat akan ditentukan keruiduan

4. Pekerjaan pengelitan
- 4.1. Semua konstruksi kap kayu termasuk semua bagian pekerjaan dan kelempakan seperti kayu gordinig; muarpiat; balok pincang; kayu usuk; kayu reng dan lain sebagainya
- 4.2. Pekerjaan pengelitan atau pengecatan dengan bahan pengawet kayu harus sampai rata minimal dua kali berkualitas baik
- 4.3. Tir yang dipakai untuk pekerjaan pengelitan harus mengolori lantai dan bagian-bagian pekerjaan lainnya
- 4.4. Dalam melaksanakan pekerjaan pengelitan dan pengecatan dengan bahan pengawet kayu, jangan sampai mengolori lantai dan bagian-bagian pekerjaan lainnya
- PASAL 08 : PEKERJAAN PLESTERAN DAN SIAR**
- A. Lingkup Pekerjaan Yang termasuk pekerjaan plesteran dan siar antara lain meliputi
1. Pekerjaan plesteran pada semua pasangan dinding batu bata
  2. Pekerjaan plesteran sudut siu pada tembok, pilar dan lain sebagainya
  3. Pekerjaan plesteran beton yang dibuat
  4. Pekerjaan plesteran sudut pada kolom atau pilar belon yang dibuat
  5. Pekerjaan plesteran pada dinding sepiltank dan bagian dasarnya
  6. Semua pekerjaan yang pada gambar rencana dan RAB, dinyatakan atau ditunjuk sebagai pekerjaan plesteran atau pekerjaan siar
- Atau semua pekerjaan yang setara teknis, harus dipester atau disiar
- B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
1. Pada prinsipnya campuran adukan plesteran yang dipergunakan sesuai dengan campuran adukan untuk pesangannya, kecuali ditentukan lain
  2. Campuran plesteran yang dipakai 1 PC + 5 pasir atau ditentukan lain seperti yang ditunjuk pada gambar rencana atau RAB Atau akan ditetapkan pada waktu Pemberian Penjelasan Pekerjaan
  3. Pemasangan yang akan diplester, harus dibasahi air tebili dulu, agar pasangan yang ada tidak akan monyetrap air plesteran, sehingga menyebabkan plesteran yang ditempatkan cepat kering

dan berakibat akan menimbulkan retak-retak atau pecah-pecah pada plesteran

4. Plesteran harus memberlukuk bidang yang lajam atau silu Pertemuan bidang harus memberlukuk sudut yang lajam atau silu

5. Untuk plesteran sudut dan plesteran beton digunakan campuran 1 PC + 3 pasir atau akan dikenakan lain. Plesteran sudut pada bagian ekhir plesteran tembok atau pada bagian plesteran talunya atau pada kolom atau pada pilar beton harus membentuk garis lurus dan masing-masing bidang pertemuannya harus saling membentuk sudut yang benar-benar silu

6. Pasir yang dipakai untuk pekerjaan plesteran dan star lantai lalu pasir Muntilan dan semen yang dipakai semen Nusantara atau semen cap Tiga Roda

7. Pasir yang akan dipergunakan untuk pekerjaan plesteran dan star lnt harus diayak lebih dulu

8. Untuk pekerjaan star menggunakan campuran 1 PC + 3 pasir atau sesuai dengan yang ditentukan pada gambar rencana dan RAB

9. Untuk pekerjaan star supaya dibuat dengan motif tumbul, atau akan diterapkan lain dalam Benda Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan

10. Untuk pembuatan star, supaya dibuat mengikuti blur-alur pertemuan pasangan batu, sehingga lampak baik dan tajam

11. Pasangan atau bidang belon yang akan diplester supaya dibuat kasar dan dibasahi air lebih dulu agar plesteran yang dilemparkan bisa melekat dengan baik dan kuat pada gambar rencana atau dalam RAB

12. Lingkup Pekerjaan Yang termasuk pekerjaan lantai, antara lain meliputi :

- Pemasangan ubin pada semua ruangan, selasar dan lain sebagainya dengan ubin abu-abu polos ukuran 20 x 20 cm dengan ubin jenis lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada gambar rencana atau dalam RAB
- Pekerjaan pemasangan ubin pada teras bangunan
- Pekerjaan pemasangan ubin keramik pada seluruh lantai bangunan sesuai yang tercantum dalam RAB
- Pekerjaan pasang ubin, baik ubin PC, ubin keramik, ubin poroselin dan lain sebagainya pada bagian-bagian ruangan yang pada gambar rencana atau dalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan pasangan ubin tersebut

## Pasal 09 : PEKERJAAN LANTAI

### A. Lingkup Pekerjaan

- Yang termasuk pekerjaan lantai, antara lain meliputi :
- Pemasangan ubin pada semua ruangan, selasar dan lain sebagainya dengan ubin abu-abu polos ukuran 20 x 20 cm dengan ubin jenis lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada gambar rencana atau dalam RAB
  - Pekerjaan pemasangan ubin pada teras bangunan
  - Pekerjaan pemasangan ubin keramik pada seluruh lantai bangunan sesuai yang tercantum dalam RAB
  - Pekerjaan pasang ubin, baik ubin PC, ubin keramik, ubin poroselin dan lain sebagainya pada bagian-bagian ruangan yang pada gambar rencana atau dalam RAB dinyatakan dengan pekerjaan pasangan ubin tersebut

### B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan


- Ubin yang dipakai untuk pekerjaan ini, selain pada kamar mandi atau WC ialah ubin PC warna abu-abu polos ukuran 20 x 20 cm Atau menggunakan ubin jenis lain seperti ubin PC, warna ubin keramik dan lain sebagainya, sesuai yang diminta pada gambar rencana dan RAB
- Contoh ubin PC atau ubin keramik atau ubin poroselin dan lain sebagainya yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini harus dilanjukkan diuji pada Pemimpin Proyek untuk mendapatkan persetujuan pemakaian
- Pemasangan ubin PC, ubin keramik atau ubin poroselin atau dan lain sebagainya harus sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan TPL
- Dibawah pasangan ubin supaya diberi lapisan pasir pasang, kecuali untuk pekerjaan pemasangan ubin keramik, ubin poroselin.
- Tabal lapisan pasir pasang, minimal sesuai dengan yang tercantum pada gambar rencana Lapisan pasir dibawah pasangan ubin harus benar-benar padat Untuk pemadatan perlu disiram air yang cukup, kemudian dipadalkan lapis demi lapis, sehingga benar-benar padat dan mencapai kelingklan atau seuaui dengan tebal yang telah ditentukan pada gambar-gambar rencana
- Adukan perekat untuk pemasangan ubin memakai campuran 1 PC + 6 pasir atau memakai campuran lain sesuai yang ditentukan pada gambar rencana atau dalam RAB
- Setelah ubin terpasang semuanya dengan alur-alurnya lurus dan sama lebarnya, baru lubang caleh-caleh atau tersebut dikolot dengan air semen, baik dengan semen abu-abu atau dengan semen putih atau dengan semen warna sesuai dengan ubin yang dipakai dan warna yang dipilih hingga penuh. Setelah hampir keras koltan semen tersebut supaya segera diberiisihkan sampai benar-benar bersih
- Pada waktu pemasangan ubin, harus memperhatikan ketepatan pemasangannya agar semua lantai membnruk bidang yang rela dan ditar
- Dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada lantai kamar mandi atau WC, lantai teras, lantai pada jalan penghubung dan lain sebagainya supaya dibuat miting sedikit kearah luar dan kearah lubang-lubang pembuangan, sehingga air cepat terbuang dari lantai tersebut
- Pemasangan ubin didalam ruangan supaya dilakukan setelah semua pekerjaan selesai, kecuali pekerjaan pengecutan
- Pemasangan ubin harus benar-benar rapi, rata, rata dan balk
- Pemasangan ubin keramik, ubin poroselin dan ubin mozaik, adukan campuran yang dipakai sebagai perakat, hanya bontup semen saja

12. Pemasangan ubin porcelin atau ubin keramik pada dinding, harus benar-benar tegak lurus dengan bidang dasarnya, ditar dan rap.
13. Perlengkapan susut harus benar-benar memenuhi sudut siku dan rajin
14. Ubin PC, ubin keramik, ubin teraso, ubin porcelin dan lain sebagainya yang pecah atau cacat sama sekali tidak boleh dipasang
15. Polongan ubin pada bagian tepi, harus rajin dan disusahkan pemolongannya dengan alat pemotong ubin khusus
16. Kotoran dan nodai-noda yang terdapat pada ubin yang dipasang supaya dibersihkan sebaik-baiknya

#### Pasal 10 : PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK

A. Lingkup Pekerjaan  
Yang termasuk pekerjaan pemasangan instalasi listrik, antara lain meliputi :

1. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik untuk penerangan baik untuk didalam maupun di luar bangunan
  2. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik untuk peralatan-peralatan mekanical
  3. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik untuk tamari, lampu penerangan jalan dan lain-lain sebagainya
  4. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menuntut sifat pekerjaannya memerlukan tenaga listrik
- B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
1. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik, supaya dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu Biro Teknik Listrik atau B.T.L yang diakui dan sudah mempunyai izin serta referensi kerja dari PLN, serta sudah mendapat persetujuan dari Pemimpin Proyek
  2. Untuk pekerjaan pemasangan instalasi listrik, supaya dilaksanakan oleh instalatur yang cakap, atau dan berpengalaman
  3. Dalam melaksanakan pekerjaan instalasi listrik, supaya memperhatikan semua ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh PLN, dan juga PULL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik yang ada
  4. Pemasangan instalasi listrik harus sampai menyala. Atau akan diletakkan lain sesuai dengan yang ditentukan dalam RAB dan dalam Rilesiah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang ada



5. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik ini, instalir harus menempatkan seorang Pimpinan dan Pengawas yang cakap dan berpengalaman
6. Instalasi listrik ini dipertihungkan untuk dapat dipergunakan pada tegangan 220 Volt dan dinyatakan dengan tes beban sebesar 2000 VA atau sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian
7. Blaya penyambungan atau pengunungan untuk memperoleh izin penyampungan instalasi listrik ini ke PLN dibebankan kepada Pemborong
8. Gambar skema atau diagram rencana pemasangan instalasi yang dibuat oleh instalatur dan yang sudah disahkan atau telah mendapatkan persetujuan PLN, supaya diserahtakan kepada Pimpinan Proyek sebanyak 2 (dua) ganda, pada waktu penyerahan pekerjaan yang pertama
9. Instalasi listrik yang dikerjakan adalah instalasi listrik dengan pipa-pipa atau kabel-kabel yang tertanam didalam dinding (inbow)
10. Semua bagian-bagian dan komponen-komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik ini seperti Box sekering; Schakelair; MCB; Panel Box lain sebagainya supaya dipenuhi dengan sebaik-baiknya
11. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik ini, semua komponen dan peralatan instalasi listrik yang diperlukan supaya dipasang yang baik dan rapi serta dari kualitas yang baik
12. Untuk pengujian dan pengesahan pemasangan instalasi listrik ini, berserta semua perlengkапannya akan diakukan oleh DKP atau Dinas Koberisihan dan Pantamanan Seksi Listrik
13. Pemasangan titik lampu lengkap dengan bola lampunya. Besarnya daya listrik masing-masing bola lampu 25 Watt, atau akan diletakkan kemudian. Atau sesuai dengan yang tercantum dalam RAB

#### Pasal 11 : PEKERJAAN LAIN-LAIN

- A. Lingkup Pekerjaan  
Yang termasuk pekerjaan lain-lain ialah :
1. Pekerjaan pembuangan sisa galian tanah
  2. Pekerjaan pembersihan lapangan
  3. Semua pekerjaan yang tercantum dalam RAB
  4. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik
  5. Pekerjaan penyelesaian akhir

#### B. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan pembuangan sisa galian tanah
  - 1.1. Sisa galian tanah yang tidak dipakai, harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan alas debit Pemborong
  - 1.2. Bila mana tanah tersebut akan diperlukan, maka TPL akan menunjukkan tempat kemanap tanah tersebut harus dibuang
  - 1.3. Tempat pembuangan tanah supaya dipilihkan tempat yang baik dapat menampung dan tidak akan menimbulkan gangguan serta pencemaran lingkungan
2. Pekerjaan pembersihan lapangan
  - 2.1. Sebelum pekerjaan diserahkan kepada Pemberi Tugas, maka lokasi bangunan harus dibersihkan dari kotoran dan bekas-bekas bahan bangunan yang dipakai
  - 2.2. Perluikan tanah yang tidak rata, supaya diratakan. Demikian juga untuk kelancaran pembuangan air hujan supaya dipilkukan dengan sebaik-baiknya misalnya dengan membuat saluran tanah seperlunya
3. Semua pekerjaan yang tercantum dalam RAB
  - 3.1. Semua pekerjaan yang tercantum dalam RAB tanpa kecuali harus dipenuhi oleh Pemborong dengan sebaik-baiknya
  - 3.2. Dalam pelaksanaannya supaya memperbaiki juga petunjuk-petunjuk yang dibenarkan oleh Tenaga Pengawas Lapangan
4. Pekerjaan instalasi listrik
  - 4.1. Pekerjaan instalasi listrik harus dikerjakan sebelum pekerjaan plesteran.
- 4.2. Pemasangan penangkal petir, supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada
5. Pekerjaan penyelesaian akhir
  - 5.1. Semua cacat-cacet dan kekurang sempurnaan pekerjaan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan atau akibat dari kurang baiknya mutu bahan yang dipakai, maka Pemborong harus bersedia untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan, baik mendapat perintah atau tidak dari TPL
  - 5.2. Semua pekerjaan sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas misalkan Pemborong harus memeriksa kembali apakah pekerjaan yang dilaksanakan itu perlu disampaikan lagi atau sudah pantas untuk diserahkan.

#### BAB IV PENUTUP

- Pasal 01 :** Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) berhak untuk menolak bahan bangunan yang dididangkan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, jika tidak sesuai dengan syarat-syarat teknik tersebut diatas
- Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) juga berhak untuk memerintahkan pengambilan pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemborong, bila ternyata pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mutu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam urusan, syarat-syarat teknik serta gambar rencana yang ada
- Pasal 02 :** Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Uraian dan Syarat-syarat Teknik ini, akan diberikan kemudian pada saat Pemberian Penyelesaian Pekerjaan dan juga oleh Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) dalam Pelaksanaan Pekerjaan nanti
- Pasal 03 :** Semua pekerjaan yang termasuk pekerjaan Pelaksanaan, tetapi tidak dijelaskan dalam Uraian dan Syarat-syarat Teknik ini, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemborong, sedih-olah pekerjaan itu telah diuralkan supaya tercapai penyelesaian pekerjaan yang memuaskan
- Pasal 04 :** Adanya gambar rencana kerja dan syarat-syarat teknik serta Risalah Berita Acara Pemberian Penyelesaian Pekerjaan, merupakan salu kesatuannya yang sifatnya saling melengkapi dan mengikat.

Surabaya, 8 Agustus 1999  
Ketua Panitia Letang  


Kusumoro Utianto  
NIP. 500 043 678

Mengelakhlul  
Pemimpin Proyek  


# DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205  
S E M A R A N G

Semarang, 27 Sept 2000.

Nomor : 070/ **510** /IX/2000.  
Sifat : -  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijanranata Semarang No. B.2.02/053/UKS.05/IX/2000 tgl 26 Sept 2000 tentang maksud Sdr. SRI PURWESTRI YANA SETYOWATI akan mengadakan penelitian berjudul : "PELAKSANAAN PROGRAM JAMOSTEK BAGI PEKERJA KONTRUKSI HERSTATUS KIRIAN LEPAS PADA PT. KARASEWU SEMARANG ", untuk skripsi.


Lokasi : Kota Semarang  
Waktu : 2 Okt - 1 Jan 2001  
Pen. Jawab : Y. EUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundungan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaali tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjg @ indosal.net.id  
Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/4960/P/IX/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgk. 27 September 2000 ..... no. 070/5110/IX/2000  
2. Surat dari Dekan Fak. UNIKA Seegerpramata Semarang  
tgk. 26 September 2000 ..... nomor .B.2.02/053/UKS.05/IX/2000

III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Jl. Kimibalu No. 29 RT 01/II Semarang  
4. Penanggungjawab : Y. ENBANG WAHYATI, SH, MM :  
5. Maksud tujuan : untuk Skripsi Judul :  
" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA  
KONSTRUKSI BERSTATUS HARLAN LEPAS PADA PT  
KARANGSEWU SEMARANG "  
6. Lokasi : Kota Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Selelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
2 Oktober 2000 s.d 1 Januari 2001

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 27 September 2000  
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA  
U.B.

**TEMBUSAN :**

- Bakerstansda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikotamadia Semarang
- Arsip.





# pt. KARANGSEWU

JL. Citarum Selatan No. 38 SEMARANG

JL. Majapahit No. 591 Telp. 024-6708014 - FAX. 024-414841

Bank : BPD Jateng  
Anggota Gapensi  
Nomor : 11/33/0005

## S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : Ket. 010/I/KS/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunandar Widjaja  
Jabatan : Direktur II PT. KARANGSEWU

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Sri Purwestri Yuana Setyowati  
Nim / Nirm. : 95.20.1309 / 95.6.111.01000.50103  
Fakultas : Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata

Benar - benar telah melakukan Survey / Penelitian di P.T. KARANGSEWU, SEMARANG, pada tanggal 1 Nopember 2000 sampai dengan 20 Desember 2000, untuk memperoleh bahan bahan yang diperlukan bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

" PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA P.T. KARANGSEWU SEMARANG "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2001

PT. KARANGSEWU

P.T. KARANG SEWU

JL. CITARUM SELATAN 38

Telp. 288851

SEMARANG

(Sunandar Widjaja)

-----  
Direktur II

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : KET/ 28/122000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

*N a m a* : *Hj. Helmi Setiani, SE*  
*Jabatan* : *Kabid. Umum & SDM*  
*Kantor Cabang PT. Jamsostek ( Persero )*  
*Semarang*

Menerangkan bahwa :

*N a m a* : *SRI PURWESTRI YUANA SETYOWATI*  
*N I M* : *95.20.1309*  
*UNIVERSITAS* : *UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA*  
*SEMARANG*

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian / Riset pada PT. JAMSOSTEK ( Persero ) Kantor Cabang Semarang terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2000 sampai dengan 30 Nopember 2000 dengan baik.

Telah diberikan bimbingan dan pengarahan untuk pembuatan Skripsi dengan judul :  
“ PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI PEKERJA KONSTRUKSI BERSTATUS HARIAN LEPAS PADA PT KARANGSEWU SEMARANG ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : Di Semarang  
PADA TANGGAL : 04 Desemebr 2000

  
**JAMSOSTEK**  
• KANTOR CABANG  
SEMARANG  
*Hj. Helmi Setiani, SE*  
Bidang Umum & SDM